

URGENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN IMPOR

**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI
MARKETPLACE SHOPEE)**

SKRIPSI

OLEH:

ZAHRA QURRATA A'YUN

NIM 210202110135



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN
IMPOR PERSPKETIF MASLAHAI MURSALAH (STUDI KASUS DI
MARKETPLACE SHOPEE)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 November 2025

Penulis,



Zahra Qurrata A'yun

NIM. 210202110135

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zahra Qurrata A'yun NIM: 210202110135 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**URGENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN
IMPOR PERSPKETIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI
MARKETPLACE SHOPEE)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 7 November 2025

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198212252015031002



Dwi Hidayatul Firdaus, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Zahra Qurrata A'yun
NIM : 210202110135
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap
diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 7 November 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Zahra Qurrata A'yun NIM 210202110135 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**URGENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN IMPOR
PERSPKETIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI
MARKETPLACE SHOPEE)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H.
NIP 198811302023211016



Ketua Penguji

2. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum.
NIP 198810192019031010



Penguji Utama

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.H.I., M.S.I.
NIP 198212252015031002



Sekretaris Penguji

Malang, 17 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama	: Zahra Qurrata A'yun
NIM	210202110135
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing	: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
Judul Skripsi	: Urgensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Marketplace Shopee)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 24 April 2025	Revisi Judul, BAB I, II, dan III.	✓
2.	Kamis, 28 April 2025	Revisi BAB I, II, dan III.	✓
3.	Senin, 5 Mei 2025	Revisi BAB I, II, dan III.	✓
4.	Jum'at, 23 Mei 2025	Revisi BAB I, II, dan III.	✓
5.	Senin, 2 Juni 2025	Revisi BAB III.	✓
6.	Kamis, 5 Juni 2025	ACC Seminar Proposal.	✓
7.	Jum'at, 24 Oktober 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal.	✓
8.	Selasa, 28 Oktober 2025	Revisi Bab IV dan V.	✓
9.	Senin, 3 November 2025	Revisi Bab IV.	✓
10.	Jum'at, 7 November 2025	ACC Sidang Skripsi.	✓

Malang, 7 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

MOTTO

Jika seseorang mencari ilmu, maka itu akan tampak di wajah, tangan dan lidahnya
serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah.”

- Hasan al-Bashri

|

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Urgensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Marketplace Shopee)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan uswatan hasanah kepada umat manusia selama menjalani kehidupan di dunia. Dengan segala kerendahan hati, maka peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian di tengah kesibukan beliau sehingga peneliti dapat berhasil menyelesaikan skripsi.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan saran serta kritik sebagai

pembelajaran dalam mengisi kekurangan yang ada dalam skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah membimbing peneliti selama menempuh pendidikan.
7. Kepada kedua orangtua tersayang, Bapak Yubi Anwar dan Ibu Masitah. Terima kasih sudah menjadi orangtua terbaik dan selalu mendoakan setiap langkah yang saya ambil.
8. Untuk seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, terutama kelas HES- D yang sudah memberikan kenangan terbaik kepada saya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
9. Untuk teman terbaik, Feriska Nurjanah. Terima kasih karena telah selalu menjadi teman yang pengertian dan menemani penulis selama masa perkuliahan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat, Sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 7 November 2025
Penulis,



Zahra Qurrata A'yun
NIM. 210202110135

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah kerap tidak terhindarkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūtah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
المالخص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematikan Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Halal	23
2. Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	26
3. Teori Maslahah Mursalah	30
4. Teori Perlindungan Konsumen	34
BAB III METODE PENELITIAN	41

A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Metode Pengambilan Sampel.....	42
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Metode Pengumpulan Data.....	46
G. Metode Pengolahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Gambaran Umum Marketplace Shopee.....	50
2. Hasil Pengumpulan Data Kebijakan Marketplace Shopee	51
3. Hasil Observasi Produk Makanan Impor Tanpa Label Halal di Marketplace Shopee.....	53
B. Pembahasan	55
1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Impor Tanpa Label Halal di Marketplace Shopee.....	55
2. Urgensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor di Marketplace Shopee Perspektif Maslahah Mursalah.....	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
- Tabel 4.1 : Hasil Pengambilan Sampel

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Produk Ayam Pedas/la zi ji/chicken spicy/20g.
- Lampiran 2. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Ayam Pedas/la zi ji/chicken spicy/20g.
- Lampiran 3. Cemilan snack tendon sapi siap saji/Snack pedas tendon sapi instant.
- Lampiran 4. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Cemilan snack tendon sapi siap saji/Snack pedas tendon sapi instant.
- Lampiran 5. Produk (Halal) Spicy Squid Snack/Snack Sotong Spicy.
- Lampiran 6. Spesifikasi dan Deskripsi Produk (Halal) Spicy Squid Snack/Snack Sotong Spicy.
- Lampiran 7. Produk Golden Mill Hot Pot Vegetarian Tripe Rattan Pepper Flavor.
- Lampiran 8. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Golden Mill Hot Pot Vegetarian Tripe Rattan Pepper Flower.
- Lampiran 9. Produk FanSaoGuang Makanan siap saji.
- Lampiran 10. Spesifikasi dan Deskripsi Produk FanSaoGuang Makanan siap saji.
- Lampiran 11. Produk Hai Chi Jia Bihun Asam Pedas Suan La Fen.
- Lampiran 12. Produk [HALAL] dendeng sapi.
- Lampiran 13. Spesifikasi dan Deskripsi Produk [HALAL] dendeng sapi.
- Lampiran 14. Produk Stik Kering Snack China Kekinian.
- Lampiran 15. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Stik Kering Snack China Kekinian.
- Lampiran 16. Produk Dorkbua Tama Lotus Snack Paha Ayam Thailand Mini Size 15gr 20gr.

Lampiran 17. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Dorkbua Tama Lotus Snack Paha Ayam Thailand Mini Size 15gr 20gr.

Lampiran 18. Produk Sate Ikan Thailand BBQ/Teh Jang Stick/Sate Filet Ikan/Stick Ikan/Satay Jelly Fish.

Lampiran 19. Produk Sate Ikan Thailand BBQ/Teh Jang Stick/Sate Filet Ikan/Stick Ikan/Satay Jelly Fish.

Lampiran 20. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Sate Ikan Thailand BBQ/Teh Jang Stick/Sate Filet Ikan/Stick Ikan/Satay Jelly Fish.

Lampiran. 21. Daftar Barang yang dilarang dan dibatasi.

Lampiran 22. Hasil Cek Plagiasi.

ABSTRAK

Zahra Qurrata A'yun, 210202110135, 2025, **Urgensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Perspektif Maslahah Mursalah (Studi kasus di Marketplace Shopee)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: Urgensi; Label Halal; Marketplace Shopee; Makanan Impor; Maslahah Mursalah

Peredaran produk makanan impor di Marketplace Shopee dihadapkan pada permasalahan terkait pencantuman label halal yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencantuman label halal pada makanan impor ditinjau dari perspektif maslahah mursalah di Marketplace Shopee.

Rumusan masalah pada penelitian ini meliputi 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap makanan impor tanpa label halal di Marketplace Shopee? 2) Bagaimana urgensi pencantuman label halal pada makanan impor di Marketplace Shopee ditinjau dari perspektif maslahah mursalah?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui metode observasi dan metode dokumentasi. Teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling* dilakukan terhadap sepuluh produk makanan impor yang beredar tanpa label halal di Marketplace Shopee.

Hasil dalam penelitian ini adalah 1) Marketplace Shopee telah memuat kebijakan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, namun dalam praktiknya kebijakan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. 2) Ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, pencantuman label halal merupakan kebutuhan untuk melindungi kepentingan konsumen.

ABSTRACT

Zahra Qurrata A'yun, 210202110135, 2025, **The Urgency of Including Halal Labels on Imported Food Maslahah Mursalah Perspective (Case Study in the Shopee Marketplace)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Thesis Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Keywords: Urgency; Halal Labels; Shopee Marketplace; Imported Food; Maslahah Mursalah

The circulation of imported food products on the Shopee Marketplace is faced with problems related to the inclusion of halal labels which have implications for the non-fulfillment of consumers' rights to true, clear, and honest information about products. This study aims to analyze the urgency of including halal labels on imported food from the perspective of maslahah mursalah in the Shopee Marketplace.

The formulation of the problem in this study includes: 1) What is the legal protection for Muslim consumers against imported food without a halal label on the Shopee Marketplace? 2) How is the urgency of including halal labels on imported food on the Shopee Marketplace reviewed from the perspective of maslahah mursalah?

This research is a type of empirical juridical research with a legal sociology approach. Data were obtained through observation methods and documentation methods. The *purposive sampling technique* was carried out on ten imported food products that circulated without halal labels on the Shopee Marketplace.

The results in this study are 1) Shopee Marketplace has contained policies as an effort to provide protection to consumers, but in practice the policy has not been fully implemented. 2) Viewed from the perspective of maslahah mursalah, the inclusion of halal labels is a necessity to protect the interests of consumers.

الملخص

زهرة قراره أبيون، 2025، 210202110135، أهمية إدراج ملصقات حلال على المنتجات الغذائية المستوردة، منظور مصالح، مرسلاه (دراسة حالة في سوق شوي)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشرعية، كلية الشرعية، مولانا مالك إبراهيم، جامعة الدولة الإسلامية مالانغ، مشرف الأطروحة: دوي هدایت الفردوس، ش.ه.. M.SI.

الكلمات المفتاحية: الاستعمال؛ ملصقات حلال؛ سوق شوي؛ الأغذية المستوردة؛ مصالحة مرسلا

يواجه تداول المنتجات الغذائية المستوردة في سوق شوي مشاكل تتعلق بإدراج ملصقات حلال، مما يؤثر على عدم تحقيق حقوق المستهلكين في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة وصادقة عن المنتجات. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ضرورة إدراج ملصقات حلال على المنتجات الغذائية المستوردة من منظور مصالحة مرسلاه في سوق شوي.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة تشمل: 1) ما هي الحماية القانونية للمستهلكين المسلمين ضد الأطعمة المستوردة بدون مدرج حلال في سوق شوي؟ 2) كيف يتم مراجعة أهمية إدراج ملصقات حلال على الأطعمة المستوردة في سوق شوي من منظور مصالحة مرسلا؟

هذا البحث هو نوع من البحث القضائي التجاري بنهج علم الاجتماع القانوني. تم الحصول على البيانات من خلال طرق الملاحظة وطرق التوثيق. تم تنفيذ تقنية العينات المدروفة على عشرة منتجات غذائية مستوردة كانت متداولة بدون ملصقات حلال في سوق شوي.

نتائج هذه الدراسة هي: 1) احتوى سوق شوي على سياسات كجهد لتوفير الحماية للمستهلكين، لكن في الواقع لم يتم تنفيذ السياسة بالكامل. 2) من منظور المصالحة المرسل، فإن إدراج العلامات الحلال ضروري لحماية مصالح المستهلكين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital di Indonesia terus meningkat seiring dengan bertambahnya pengguna internet dan proses transaksi menjadi lebih mudah melalui platform digital. Namun, perlu diperhatikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam sehingga produk yang dikonsumsi dan digunakan harus jelas halal dan haramnya. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal dibutuhkan supaya umat Islam dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹

Jaminan kehalalan suatu produk telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.² Pengaturan tentang label halal juga telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen. Produk dapat diberikan label halal setelah mendapatkan sertifikat halal yang melewati prosedur kehalalan.³

¹ Sawalni Sawalni and Ahmad Hasan Ridwan, “Transparansi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman dalam Platform E-Commerce: Telaah Tafsir Al-Misbah Terhadap Aplikasi Shopee Food dan Gofood,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 1 (2025): 1–3, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1007>.

² Robby Reza Zulfikri and Dianidza Arodha, “Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Makanan dan Minuman,” *I'THISOM : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 162, <https://doi.org/10.70412/its.v2i2.63>.

³ Jamal Hi Arsal and Universitas Khairun, “Kewajiban Pencantuman Label Halal Produk UMKM di Kota Ternate,” *Jurnal Pedimas Pasifik* 03, no. 01 (2024): 1–2.

Mekkipun telah terdapat aturan yang mengatur kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk, masih ditemukan produk makanan, terutama makanan impor, beredar tanpa informasi halal. Perkembangan teknologi menjadikan makanan impor dapat diperjualbelikan dengan mudah melalui marketplace sehingga perlindungan terhadap konsumen sangat dibutuhkan untuk mengatur segala hal yang menjadi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

Marketplace sebagai platform tidak hanya merupakan perantara pasif, melainkan entitas hukum yang memiliki peran aktif dalam sistem transaksi digital sehingga berkewajiban untuk menjamin keamanan, keandalan, dan kejujuran dalam transaksi yang terjadi di dalam platform miliknya.⁴ Perlindungan konsumen tidak semata-mata menjadi tanggung jawab setiap individu konsumen, melainkan terdapat peran marketplace yang juga turut melindungi hak konsumen di dalamnya. Hal ini disebabkan karena bisnis tidak hanya menyangkut untung rugi, akan tetapi menyangkut kesejahteraan bersama antar pelaku usaha bisnis itu sendiri.⁵ Dengan demikian, menciptakan transaksi yang aman, transparan, dan akuntabel merupakan kewajiban marketplace meskipun barang atau jasa yang diperdagangkan berasal dari merchant.⁶

Dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang

⁴ Jacqueline Angelina Kwari and Anastasia Suhartati, *Penerapan Prinsip Limitation Of Liability Terhadap Tanggung Jawab Platform E-Commerce Dalam Kasus Fake Order Di Indonesia*, 7, no. 1 (2025): 583.

⁵ Hendra Adi Saputra, “Peran Marketplace dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 2201, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.688>.

⁶ Delon Austin Sirait and July Esther, “Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terhadap Konsumen dalam Kasus Wanprestasi Transaksi Online,” *Economics and Language* 10, no. 5 (2025): 356, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i05.94>.

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang telah mendapatkan sertifikat halal diwajibkan untuk mencantumkan label halal.⁷ Adanya produk makanan impor yang beredar tanpa label halal pada produk makanan impor yang beredar menunjukkan bahwa platform Shopee belum dapat menciptakan transaksi yang sepenuhnya transparan dalam menjamin pemenuhan aspek kehalalan produk.

Hasil penelitian terdahulu oleh Wiwik Afidah dan Anang Dony Irawan pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal di Indonesia” menunjukkan bahwa salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia adalah produk impor yang tidak memberi label, baik label halal serta label berbahasa Indonesia. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kewajiban pelaku usaha atas informasi yang jelas dan Pasal 8 terkait pencantuman label halal.⁸

Hasil penelitian terdahulu lainnya oleh Nur Fadilah pada tahun 2020 dengan judul “Eksistensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah” menunjukkan bahwa keberadaan label halal masih dianggap remeh karena masih ada pelaku usaha atau importir yang tidak mematuhi kewajiban pencantuman label halal dalam Undang-Undang Nomor 33

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 106.

⁸ Wiwik Afidah and Anang Dony Irawan, “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal di Indonesia,” *Jurnal Era Hukum* 19, no. 2 (2021): 265–82, <https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12188>.

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁹

Kedua penelitian terdahulu tersebut telah membahas ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan terkait pencantuman label halal pada produk makanan impor. Namun, kedua kajian tersebut berfokus pada lingkup perdagangan konvensional sedangkan kemajuan teknologi informasi telah mengubah transaksi konvensional menjadi transaksi berbasis digital. Kehadiran marketplace seperti Shopee memberikan kemudahan akses terhadap produk dari dalam negeri maupun internasional. Meksiipun demikian, kemudahan tersebut menyebabkan keterbatas bagi konsumen dalam memastikan kondisi barang secara langsung sehingga risiko kecurangan oleh pelaku usaha meningkat.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis urgensi pencantuman label halal pada makanan impor di Marketplace Shopee dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kemaslahatan secara dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.¹¹ Perspektif maslahah mursalah terkait dengan urgensi pencantuman label halal di Marketplace Shopee tidak hanya mementingkan satu pihak melainkan pelaku usaha dan konsumen karena maslahah mursalah mencakup

⁹ Nur Fadilah, “Eksistensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah” (Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/24591/>.

¹⁰ Felex Jonathan et al., “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Atas Produk Impor pada E-Commerce Aplikasi Taobao,” *Jurnal Hukum to-ra* 11, no. 2 (2025): 332, <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.569>.

¹¹ Amir Syarifuddin, “Beberapa Metode Ijtihad,” in *Ushul Fiqih* 2, Revisi, vol. 2 (Kencana, 2014).

kepentingan orang banyak.¹² Dengan demikian, judul yang akan peneliti ambil adalah **“URGENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN IMPOR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI MARKETPLACE SHOPEE).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan terjawab setalah dilakukan analisis dan pembahasan, antara lain:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap makanan impor tanpa label halal di Marketplace Shopee?
2. Bagaimana urgensi pencantuman label halal pada makanan impor di Marketplace Shopee ditinjau dari perspektif maslahah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, antara lain:

1. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap makanan impor tanpa label halal di marketplace Shopee.
2. Untuk menganalisis urgensi pencantuman label halal pada makanan impor di marketplace Shopee ditinjau dari perspektif maslahah

¹² Abdul Syatar et al., “Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Maslahah Mursalah,” *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2023): 94, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4376>.

mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan Urgensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Perspektif Maslahah di Marketplace Shopee, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang masih dengan satu tema dengan penelitian ini. Melalui penelitian ini, diharapkan Marketplace Shopee dapat memahami bahwa menjamin kehalalan produk di dalam platform merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen, terutama muslim.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Platform Shopee

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pengawasan platform Shopee terhadap produk makanan impor yang beredar tanpa informasi halal yang jelas. Kebijakan internal perlu diperkuat dengan menambahkan larangan dan pembatasan barang terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan informasi halal resmi dari BPJPH sehingga dalam hal ini, hak konsumen akan terpenuhi.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini menjadi pengingat pentingnya transparansi atau keterbukaan informasi terhadap status halal sebuah produk yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penjual produk makanan impor di Shopee diharapkan lebih patuh dalam mencantumkan informasi halal yang jelas serta label halal resmi dari BPJPH dan bukan sekedar klaim halal dalam nama maupun deskripsi produk.

c. Bagi Konsumen Muslim

Penelitian ini dapat memperkuat kesadaran konsumen muslim pentingnya mengkonsumsi serta menggunakan produk halal terutama makanan supaya sesuai dengan syariat Islam. Konsumen muslim diharapkan dapat dengan sadar untuk mengecek kehalalan produk sebelum membeli dan melaporkan pelaku usaha yang melanggar aturan terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

E. Definisi Operasional

1. Label Halal

Label Halal merupakan pencantuman atau pernyataan halal yang terletak pada kemasan produk yang memiliki fungsi untuk menunjukkan bahwa produk telah memiliki status halal. Label halal dapat diperoleh setelah produk mendapatkan sertifikat halal. Pencantuman label halal pada produk perlu dilakukan untuk

memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹³

2. Makanan Impor

Secara harfiah, impor dimaknai sebagai kegiatan membawa barang ke wilayah pabean. Setiap barang yang diimpor ke wilayah pabean dikategorikan sebagai barang impor. Artinya adalah barang niaga yang diangkut oleh kapal atau pesawat udara melintasi perbatasan daerah pabean Indonesia merupakan barang impor.¹⁴ Dengan demikian, makanan impor merupakan produk makanan yang dibawa oleh kapal atau pesawat udara dan melintasi perbatasan daerah pabean Indonesia.

3. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini digunakan untuk menentukan kebijakan atau tindakan yang tidak secara eksplisit diatur oleh syariat, tetapi dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks kontemporer, penerapan maslahah mursalah dapat dilihat dalam berbagai kasus yang relevan dengan perkembangan zaman.¹⁵

4. Marketplace Shopee

Shopee merupakan salah satu marketplace yang dioperasikan oleh

¹³ Diah Syifaul A'yuni and Rahma Sandhi Prahera, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Masyarakat Muslim Mojokerto," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 5, no. 1 (2022): 167–68, <https://doi.org/10.31538/almada.v5i11.4469>.

¹⁴ Lasmiatun and Ramadhani Irma Tripalupi, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Syariah," in *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Analisis Empiris* (PT Atha Publishing Globalindo, 2025), 35-36.

¹⁵ Uswatun Hasanah and Muhammad Syahnan, "The Position of Maslahah Al-Mursalah as Legal Evidence," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 2, no. 2 (2025): 24, <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v1i2.23352>.

Garena yang mengusung mobile marketplace bisnis C2C (*customer to customer*) dan berubah nama menjadi SEA Group. Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Terdapat banyak variasi produk yang ditawarkan oleh Marketplace Shopee seperti produk kecantikan, pakaian pria dan wanita, alat elektronik, perlengkapan rumah, makanan dan minuman, hingga masih banyak lagi.¹⁶

F. Sistematikan Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang di dalamnya memuat sub-sub pembahasan guna mempermudah penyusunan skripsi ini. Sistematika pembahasan dirumuskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini ini berisikan latar belakang masalah permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Latar belakang merupakan gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah terdiri dari dua rumusan yang akan dijawab berdasarkan analisis. Tujuan penelitian tercapai setelah rumusan masalah terjawab. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis untuk marketplace Shopee, pelaku usaha dan konsumen muslim.

¹⁶ Eka Septiana Sulistiyawati and Anna Widayani, “Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar,” *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 4, no. 1 (2020): 135, <https://doi.org/10.32493/jpkpk.v4i1.7087>.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu diambil dari penelitian yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat membantu menjawab rumusan masalah. Kerangka teori yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa Teori Halal, Teori Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Teori Maslahah Mursalah, dan Teori Perlindungan Konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Jenis penelitian di sini adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan sosiologi hukum. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis data (*analysing*), dan kesimpulan. (*concluding*).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisikan analisis data-data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab pertama. Bab ini akan memberikan jawaban terkait bentuk tanggung jawab Marketplace Shopee dalam memastikan pencantuman label halal pada makanan impor dan urgensi pencantuman

label halal pada makanan impor di Marketplace Shopee ditinjau dari perspektif maslahah mursalah.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari dua rumusan masalah yang sudah terjawab melalui analisis di bab sebelumnya yaitu Bab IV. Saran dalam penelitian ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian peneliti terkait kebijakan label halal produk pada platform e-commerce sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim. Berikut adalah tinjauan dari peneliti sebelumnya:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri Khisna Herawati pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal pada Produk Kosmetik Impor dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee”.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan koseptual yang berfokus pada ketidakjelasan informasi halal pada kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen muslim masih belum mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Putri Khisna Herawati, “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal pada Produk Kosmetik Impor dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee” (Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49555>.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Delinda Puspitasari pada tahun 2024 dengan judul “Implementasi UU Jaminan Produk Halal dan Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Salatiga Terhadap Produk *Skincare Pyunkyang Yul* Tanpa Label Halal”.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada maraknya kasus produk *skincare Pyunkyang Yul* yang beredar tanpa label. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada perawatan kulit *Pyunkyang Kul* masih menghadapi masalah seperti kurangnya pengawasan pelaksanaan sertifikasi halal dan labelisasi halal.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nuraela pada tahun 2024 dengan judul “Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Oleh Mahasiswa UIN KHAS Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian berfokus pada transaksi jual beli oleh mahasiswa UIN KHAS Jember hingga ke luar negeri seperti kosmetik dan produk lainnya meskipun tanpa label BPOM dan label halal dari departemen yang bersangkutan. Hasil penelitian

¹⁸ Delinda Puspitasari, “Implementasi UU Jaminan Produk Halal dan Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Salatiga Terhadap Produk Skincare Pyunkyang Kul Tanpa Label Halal” (Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=23100/1/SKRIPSI%20DELINDA%20PUSPITASARI%2033020200002>.

¹⁹ Siti Nuraela, “Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Oleh Mahasiswa UIN KHAS Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), <https://digilib.uinkhas.ac.id/36342/>.

menunjukkan bahwa konsumen lebih tertarik dengan klaim produk yang diiklankan sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, konsumen kesulitan mendapatkan perlindungan secara represif maupun preventif.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salwetul Ummah pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Impor Tanpa Label Halal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa-Rasa Online Shop)”.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berfokus pada izin edar makanan impor tanpa label halal pada Rasa-Rasa Online Shop dan perlindungan hukum bagi konsumen makanan impor tanpa label halal ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan impor pada Rasa-Rasa Online Shop tidak jelas izin edarnya dan produsen yang menjual makanan impor tidak terdaftar di BPOM. Oleh karena itu, produsen bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan ganti rugi.
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ansori Dzulkifli Hakiki pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang

²⁰ Salwetul Ummah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Impor Tanpa Label Halal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa-Rasa Online Shop)” (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), <https://digilib.uinkhas.ac.id/33805/>.

Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.²¹

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa label halal, serta implikasi sanksi pada pengusaha yang tidak memasukkan sertifikat halal di dalam produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Peraturan Pemerintah Jaminan Halal sebagai tindakan tegas bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha.

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khoiriyyah pada tahun 2021 dengan judul “Urgensi Labelisasi Halal Daging Impor di Indonesia”.²² Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada urgennya label halal pada daging impor di Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim. Hasil penelitian menunjukkan label halal pada daging impor Indonesia sangat penting, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Hasil lainnya adalah bahwa label halal belum cukup untuk memastikan suatu produk itu selalu halal, maka proses produksi daging perlu diperiksa secara berkala oleh pemerintah untuk bisa dipastikan kehalalannya.

²¹ Ansori Dzulkifli Hakiki, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), <https://digilib.uinkhas.ac.id/34368/>.

²² Khoiriyyah Khoiriyyah, “Urgensi Labelisasi Halal Daging Impor di Indonesia,” *Jurnal Al-Qardh* 6, no. 1 (2021): 52–66, <https://doi.org/10.23971/jaq.v6i1.2817>.

7. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Inge Dwisvimiari, Muhammad Muslih, dan Gita Fitri Lathifa pada tahun 2024 dengan judul “Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia”.²³ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan berfokus untuk meneliti tentang produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia seperti pada Ranch Market Kota Tangerang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia di Ranch Market dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga konsumen tidak dapat terlindungi.

8. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lesly Saviera pada tahun 2024 dengan judul “Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen”.²⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis aturan perundang- undangan yang melibatkan pemeriksaan produk hukum melalui pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

²³ Inge Dwisvimiari et al., “Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2126>.

²⁴ Lesly Saviera, “Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen,” *Law, Development & Justice Review* 7, no. 3 (2024): 192–212, <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.192-212>.

hukum Indonesia mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan domestik dan impor. Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab untuk mengawasi proses ini. Pemerintah melalui BPJPH, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan lembaga terkait lainnya memiliki peran sebagai pemantau dan memberikan kepastian hukum bahwa produk pangan yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan halal.

9. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Najwa Alifia Zuhri dan Khoirun Nisa pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan UU No 33 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal di Platform Khusus Shopee Barokah”.²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus yang berfokus pada belum ditemukannya produk-produk yang belum memiliki sertifikat dan label halal pada platform khusus Shopee Barokah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli produk halal di platform Shopee Barokah sudah memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI terkait akad jual beli. Namun, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI tentang Online Shop berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang marketplace.
10. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Corry Ayu Rachmaniar pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran

²⁵ Najwa Alifia Zuhri and Khoirun Nisa, “Tinjauan UU No 33 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal di Platform Khusus Shopee Barokah,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 33 (2024): 71–88.

Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen”.²⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Penelitian berfokus pada tindakan pelaku usaha yang tidak memperhatikan hak-hak konsumen dalam memproduksi barang atau jasa, khususnya mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia dan label halal pada produk impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan pencantuman label dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri serta sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Khisna Herawati (2024) Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal pada Produk Kosmetik Impor dalam Jual Beli di Aplikasi Shopee.	Sama-sama membahas ketidakjelasan informasi halal pada produk impor di aplikasi Shopee sehingga dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap perlindungan konsumen muslim.	Penelitian sebelumnya membahas pemenuhan hak atas informasi halal pada produk kosmetik impor sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim sedangkan penelitian ini membahas urgensi dari pencantuman label halal sebagai pemenuhan hak atas informasi halal kepada konsumen dalam

²⁶ Corry Ayu Rachmaniar, “Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Al-Qodri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 85 (2021): 380–96.

			platform Shopee dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah.
2.	Delinda Puspitasari (2024) Implementasi UU Jaminan Produk Halal dan Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Salatiga Terhadap Produk Skincare <i>Pyunkyang Yul</i> Tanpa Label Halal.	Sama-sama melakukan analisis dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian terkait peredaran produk impor tanpa label halal.	Penelitian sebelumnya mendapatkan data primer melalui wawancara kepada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga sedangkan penelitian ini mendapatkan data primer melalui metode observasi terhadap produk makanan impor yang beredar di platform Shopee dan metode dokumentasi dengan melakukan pengumpulan terhadap informasi elektronik yang terdapat dalam situs milik Shopee.
3.	Siti Nuraela (2024) Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal oleh Mahasiswa UIN KHAS Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Sama-sama membahas jual beli produk impor tanpa label halal yang beredar sehingga hak konsumen untuk mendapatkan jaminan produk halal tidak terpenuhi dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Penelitian sebelumnya lebih berfokus membahas perlindungan konsumen sedangkan dalam penelitian ini, meskipun di dalamnya masih membahas perlindungan konsumen, tetapi lebih merujuk pada urgensi dari pencantuman label halal pada marketplace Shopee sebagai kebijakan yang harus diterapkan.
4.	Salwetul Ummah (2024) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Impor Tanpa Label Halal	Sama-sama membahas permasalahan yang sedang terjadi, yaitu beredarnya produk makanan impor yang tidak memiliki kejelasan informasi halal berupa label halal	Studi kasus yang diambil pada penelitian sebelumnya adalah merchant sedangkan penelitian ini mengambil studi kasus pada marketplace, yaitu Shopee sehingga

	Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa-Rasa Online Shop)	sehingga bersifat merugikan konsumen muslim.	keduanya memiliki subjek hukum yang berbeda.
5.	Ansori Dzulkifli Hakiki (2024) Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama menekankan bahwa beredarnya produk tanpa label halal merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen, terutama konsumen muslim karena ketiadaan transaparansi informasi halal suatu produk.	Penelitian sebelumnya merupakan penelitian hukum normatif sehingga tidak melakukan studi kasus sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melakukan studi kasus pada marketplace.
6.	Khoiriyah (2021) Urgensi Labelisasi Halal Daging Impor di Indonesia.	Sama-sama membahas kewajiban label halal pada produk impor karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan muslim.	Penelitian sebelumnya didasarkan pada ketiadaan label halal pada daging impor sehingga peran negara diperlukan untuk memastikan bahwa proses produksi daging dapat dipastikan kehalalannya melalui proses pengecekan secara berkala. Selanjutnya, penelitian ini didasarkan pada ketiadaan kebijakan terkait kewajiban pencantuman label halal pada produk makanan impor yang beredar di Marketplace Shopee.
7.	Inge Dwisvimiari, Muhammad Muslih, dan Gita Fitri Lathifa (2024)	Sama-sama menekankan kewajiban pencantuman label	Penelitian terdahulu berfokus pada kesadaran hukum konsumen terhadap produk impor

	Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia.	pada kemasan produk pangan impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	tanpa label berbahasa Indonesia oleh pelaku usaha sedangkan penelitian ini berfokus pada urgensi dari pencantuman label halal pada marketplace sebagai kebijakan yang harus diterapkan.
8.	Lesly Saviera (2024) Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen.	Sama-sama membahas kewajiban sertifikasi halal pada produk pangan impor karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Kewajiban sertifikasi halal didasarkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal.	Penelitian terdahulu menganalisis implikasi hukum dari sertifikasi halal produk impor dengan fokus pada perlindungan konsumen sedangkan penelitian ini menganalisis urgensi dari pencantuman label halal pada marketplace dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah..
9.	Najwa Alifia Zuhri dan Khoirun Nisa (2024) Tinjauan UU No 33 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal di Platform Khusus Shopee Barokah.	Sama-sama menekankan bahwa masih terdapat produk-produk yang belum memiliki sertifikat dan label di marketplace sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Penelitian terdahulu berfokus pada kegiatan jual beli produk pangan impor tanpa sertifikat halal dan label halal oleh pelaku usaha yang ada di platform shopee barokah sedangkan pemelitian ini berfokus pada tindakan Marketplace Shopee yang belum dapat sepenuhnya mengawas peredaran produk makanan impor di platformnya.
10.	Corry Ayu Rachmaniar (2021) Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut UU	Sama-sama menyatakan bahwa ketiadaan label halal pada peredaran produk impor dapat merugikan konsumen sehingga dibutuhkan perlindungan hukum	Penelitian terdahulu didasarkan pada perlindungan konsumen atas ketiadaan label halal pada produk impor menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan

	Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	untuk memastikan hak konsumen terpenuhi.	penelitian ini didasarkan pada urgensi dari pencantuman label halal akibat ketiadaan kebijakan terkait pencantuman label halal yang menyebabkan beredarnya produk makanan impor tanpa label halal.
--	---	--	--

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian yang membahas terkait label halal pada produk impor telah dilakukan dengan beragam fokus dan pendekatan. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek perlindungan konsumen, baik yang berkaitan dengan hak konsumen muslim atas keterbukaan informasi halal, kesadaran hukum konsumen, maupun tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk impor tanpa label halal. Selain itu, objek kajian dalam penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pelaku usaha atau merchant, serta pada jenis produk tertentu seperti kosmetik, *skincare*, dan daging impor.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas, penelitian ini menekankan urgensi pembentukan kebijakan kewajiban pencantuman label halal oleh Marketplace Shopee terhadap produk makanan impor yang beredar di platformnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa label halal merupakan label yang wajib untuk dicantumkan di produk yang beredar di Indonesia. Ketiadaan kebijakan Marketplace Shopee terkait kewajiban pencantuman label halal dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen muslim atas jaminan kehalalan produk. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif maslahah mursalah untuk menganalisis urgensi pencantuman label halal pada produk makanan impor di

Marketplace Shopee karena encantuman label halal merupakan bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umat muslim.

B. Kerangka Teori

1. Teori Halal

a. Pengertian Halal

Bagi masyarakat muslim, halal adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi sebelum mengonsumsi makanan. Hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, dalam ayat tersebut terdapat anjuran untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thoyib. Kehalalan makanan tidak cukup dilihat dari bahan apa yang digunakan, namun juga dilihat dari proses dalam pembuatan, bahan baku, transportasi yang mengangkut bahan, hingga cara makanan tersebut dijual dan sampai di tangan konsumen. Oleh karena itu, banyak faktor yang perlu diperhatikan sebelum menentukan halal atau haram sebuah makanan.²⁷

Al-Qaradhwai memiliki pendapat bahwa halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan tidak ada larangan dari Allah dan Rasul-Nya untuk melakukan sesuatu tersebut. Halal meliputi segala hal yang arahnya menuju pada kebaikan dan kemaslahatan manusia seperti pada saat memilih pekerjaan, usaha, makanan, minuman, dan melakukan transaksi jual beli. Terdapat larangan yang harus dihindari oleh umat Islam supaya tidak terjerumus ke dalam segala sesuatu yang

²⁷ Zusi Eka Fitri and Aji Jumiono, "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (2021): 1–2, <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>.

hukumnya haram seperti menghindari syubhat atau diragukan kehalalannya. Konsep halal memastikan bahwa makanan, minuman, dan benda-benda lainnya yang halal untuk dikonsumsi tidak hanya memberikan rasa aman tetapi juga kesehatan dalam kehidupan.²⁸

Dalam Islam, konsep halal selalu bersandingan konsep thayyib yang artinya adalah baik, sehat, bersih, dan bermanfaat. Sesuatu yang halal secara hukum tidak menjadikan sesuatu tersebut menjadi thayyib dari segi kesehatan dan sesuatu yang thayyib tidak menjadikan sesuatu tersebut menjadi halal dalam hukum Islam. Oleh karena itu, konsumen muslim dituntut untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi ke tubuh adalah halal dan baik bagi kesehatan maupun jiwa. Tuntutan tersebut menjadi tantangan yang berat seiring berkembangnya teknologi pangan modern, dimana bahan aditif, proses pengolahan, dan komponen tambahan seperti gelatin atau enzim dapat berasal dari sumber yang haram. Dengan demikian, penting untuk mempelajari makanan halal dan haram supaya konsumen muslim dapat memilih produk yang sesuai dengan syariat. Literasi halal dibutuhkan untuk menjaga kualitas konsumsi konsumen musim supaya generasi masa depan terhindari makanan syubhat atau haram.²⁹

²⁸ Mohmed Firdaus Bin Masruhen et al., “Studi Halal Berdasarkan Pendekatan Epistemologi,” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 2 (2023): 77, <https://doi.org/10.30653/ijma.202332.90>.

²⁹ Afifah Mutiara Zahra et al., “Literatur Review: Analisis Konsep Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara* 06, no. 2 (2025): 112. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jikn/article/view/2449/2905>

b. Dasar Hukum Halal

Dalam HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Thabarani dari Salman al-Farisi: “*Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian dari bahan bulu binatang, lalu beliau bersabda: “Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya dan sesuatu yang haram apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan kehalalan maupun keharamannya adalah termasuk apa yang dimaafkan.”* (HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Thabarani).³⁰

Terdapat sejumlah aturan terkait konsep halal dalam makanan, seperti larangan mengonsumsi makanan yang terbuat dari bahan yang status kehalalannya masih tidak diketahui atau diragukan, makanan yang berasal dari hewan yang non-halal seperti babi. Di samping itu, proses penyembelihan hewan juga harus dilakukan sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah menyebut nama Allah sebelum menyembelih.³¹ Makanan yang yang dinyatakan haram telah disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 3: “*Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang*

³⁰ Rahmat Sholihin, “Konsep Halal dan Haram (Perspektif Hukum dan Pendidikan),” *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 3, <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>.

³¹ Dede Al Mustaqim, “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif,” *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 58, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>.

(diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala...”

Sedangkan seruan untuk memakan makanan yang halal terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 168: “*Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*”

2. Undang-Undang Jaminan Produk Halal

a. Pengertian Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan sebuah kepastian hukum untuk yang memberikan jaminan kehalalan terhadap bahan produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya sehingga aman untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Atas dasar ini, kebutuhan akan jaminan halal sangat diperlukan bagi konsumen, terutama konsumen muslim.³² Dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).³³ Berdasarkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peran BPJPH dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di antaranya adalah menerbitkan sertifikasi halal, melakukan registrasi produk halal, dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha.³⁴

³² Lilik Erliani and Cucu Sobiroh, “Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal,” *Falah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 18, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>.

³³ Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

³⁴ Rahmalia et al., “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengubah kewajiban sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib bersertifikat halal. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal tersebut tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.³⁵

b. Standarisasi Halal

Standarisasi Halal artinya proses penentuan dan pengembangan dengan tujuan memberikan kepastian bahwa barang atau jasa telah sesuai dengan hukum Islam. Standarisasi Halal memiliki beberapa komponen utama supaya tujuan dari Standarisasi Halal dapat tercapai, yaitu bahan baku, proses produksi, bahan tambahan, Sistem Jaminan Halal (SJH), dan Lembaga Sertifikasi Halal.

1. Bahan baku: menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang telah memenuhi standar halal adalah baik bahan baku maupun proses pengolahannya tidak mengandung unsur terlarang.
2. Proses produksi: terdapat standar dalam mengatur proses produksi sehingga produk dapat dinyatakan halal, seperti proses

(Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label yang Jelas)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 5, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1706>.

³⁵ Muhamad Syahril Anwarudin et al., "Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di Kota Tangerang," *Publicness: Journal of Public Administration Studies* 3, no. 2 (2024): 123, <https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.191>.

penyembelihan hewan halal, memastikan peralatan antara halal dan non-halal tidak tercampur, penanganan bahan baku yang memiliki resiko dikontaminasi oleh zat najis, dan peralatan kebersihan.

3. Bahan tambahan: penggunaan bahan tambahan seperti pewarna, pengawet, perasa, dan bahas sejenis lainnya diatur sebagai komponen Standarisasi Halal sehingga bahan serta proses produksi dari bahan tambahan yang digunakan tersebut harus dipastikan telah sesuai dengan hukum Islam.

4. Sistem Jaminan Halal (SJH): dalam memastikan konsistensi halal produksi, produsen dituntut untuk menerapkan SJH yang terdiri dari dokumentasi, audit internal, dan pengendalian kualitas.

5. Lembaga Sertifikasi Halal: lembaga yang diizinkan untuk memberikan sertifikat halal harus kredibel dan independen selama menjalankan proses audit dan penentuan halal.³⁶

Standar Jaminan Produk Halal adalah peraturan teknis yang ditetapkan oleh BPJPH untuk memastikan kehalalan produk. Di Indonesia, penetapan standarisasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang

³⁶ Izzatun Nisa and Romi Faslah, “Standarisasi Halal pada Umkm di Indonesia,” *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi* 18, no. 3 (2025): 4–5, <https://doi.org/10.2324/40a3pn38>.

berlaku. Pemeriksaan dan pengujian terhadap produk makanan dan minuman dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi oleh BPJPH dengan tujuan produk makanan dan minuman tersebut sudah dapat dipastikan kehalalannya.³⁷

c. Ruang Lingkup Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat 5 kategori produk yang dikategorikan sebagai produk wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-Obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Baran Gunaan; dan (5) Jasa. Kewajiban bersertifikat halal merupakan salah satu regulasi yang ada di Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan wajib untuk dipatuhi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut adalah orang perseorangan, badan hukum usaha berbentuk badan hukum, atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.³⁸

Terdapat pengecualian dari ketentuan wajib sertifikat halal terhadap produk yang diperdagangkan, yaitu produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Pengecualian tersebut telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa

³⁷ Robby Reza Zulfikri Reza and Muhammad Ilham Zainullah, “Standarisasi dan Jaminan Halal Terkait Makanan dan Minuman di Indonesia,” *I'thisom : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 59, <https://doi.org/10.70412/its.v3i1.67>.

³⁸ Neni Sri Imaniyati et al., “Pendampingan Wanita Penggerak Halal Untuk Eskalasi Pemahaman Ekosistem Halal di Lingkungan Majelis Taklim Kota Bandung,” *Sewagati* 7, no. 6 (2023): 961, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.732>.

sebuah kewajiban bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.³⁹

3. Teori Maslahah Mursalah

a. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari al-maslahah. Secara etimologis, mursalah terlepas atau bebas sehingga bila dihubungkan dengan kata maslahah artinya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak untuk dilakukan. Secara hakikat, maslahah mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dan dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan manusia dari keburukan. Dengan demikian, tujuan dari maslahah mursalah selaras dengan syara'.⁴⁰

Menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf, maslahah mursalah merupakan maslahat yang tidak memiliki dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Pendapat lainnya adalah dari Muhammad Abu Zahrah yang memberikan definisi maslahah mursalah sebagai maslahah yang sejalan dengan stujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk yang membuktikan penolakannya atau pengakuannya.⁴¹

³⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁰ Syarifuddin, "Beberapa Metode Ijtihad.", 377-379.

⁴¹ Syarifuddin, "Beberapa Metode Ijtihad." 378-379.

Definisi lainnya mengartikan maslahah mursalah sebagai sesuatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara'.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum maslahah mursalah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 220 dan Surat Yunus ayat 57-58.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَبِسْلُونَكُمْ عَنِ الْيَتَمَىٰ فُلُنْ إِصْلَاحٌ هُمْ خَيْرٌ وَانْ تُخَالِطُوهُمْ
فِي أَخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا عَنْتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: "tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik". Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan orang yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًىٰ وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٦﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذِلِكَ فَلَيَفْرُحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".

Surat Yunus ayat 57-58 menjelaskan bahwa rahmat Allah yang diberikan kepada manusia merupakan sebuah kebaikan dan wajib bagi manusia untuk mengembangkan kebaikan tersebut menjadi lebih banyak bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 220, disebutkan kata *islah* yang memiliki makna perlunya mengembangkan kebaikan. Mengacu pada ayat tersebut, maka membantu dan mengurus anak yatim merupakan sebuah kebaikan. Dengan kata lain, setiap manusia diwajibkan untuk mengembangkan kebaikan yang diperoleh dari Allah untuk diri sendiri maupun orang lain.⁴²

c. **Maslahah Berdasarkan Jangkauan**

Maslahah berdasarkan jangkauannya dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pembagiannya meliputi Maslahah Ammah (maslahah umum), Maslahah Gharibah (maslahah mayoritas), dan Maslahah Khossoh.

- 1) Maslahah Ammah (maslahah umum), merupakan kemaslahatan yang memiliki jangkauan umum karena berdampak kepada semua orang. Contohnya adalah hukuman mati pada tindak pidana terorisme yang berat dengan tujuan agar masyarakat dapat terhindar dari ancaman bahaya yang besar dan berpotensi menimbulkan korban secara masal.
- 2) Maslahah Gharibah (masalah mayoritas), merupakan maslahah yang berkaitan dengan mayoritas, namun jangkauannya masih

⁴² Imron Rosyadi and Muhammad Muinudinillah Basri, “Maslahah Mursalah: Dalil Hukum untuk Ekonomi Syariah,” in *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Muhammadiyah University Press, 2020), 149.

berada di bawah maslahah umum karena bukan untuk semua orang. Contohnya adalah pekerja yang merusak barang yang telah dipesan orang lain maka memiliki kewajiban untuk mengganti barang tersebut.

- 3) Maslahah Khossoh, merupakan maslahah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Contohnya adalah kemaslahatan dari seorang istri yang meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman fasakh nikan dikarenakan suami tidak pernah pulang ke rumah atau menghilang. Dengan demikian, perhatian khusus diberikan kepada satu individu berdasarkan hukum Islam.⁴³

d. Maslahah Berdasarkan Tingkatan

Maslahah terbagi dari 3 (tiga) macam yang dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, yaitu maslahah dharuriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah.

- 1) Maslahah dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Artinya, kehidupan manusia tidak bermakna apapun ketika tidak ada prinsip yang lima bahkan jika itu hanya satu. Segala sesuatu yang menjamin atau mendekatkan kepada lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkatan dhurari. Dalam hal ini, Allah melarang manusia untuk murtad untuk memelihara prinsip agama, melarang membunuh untuk

⁴³ Qurrota A'yun, *Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Maslahah Mursalah Menyikapi Kehadiran Anak-anak di Masjid dan Kekhusyu'an Ibadah* (Jakad Media Publishing, 2025), 45-46.

memelihara prinsip jiwa, melarang meminum minuman keras untuk memelihara prinsip akal, melarang melakukan zina atau berzina untuk memelihara prinsip keturunan, dan melarang melarang melakukan pencurian unruk memelihara prinsip harta. Segala usaha maupun tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya salah satu dari lima prinsip tersebut adalah buruk sehingga Allah melarangnya.

- 2) Maslahah Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung memenuhi kebutuhan lima prinsip, namun dapat memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya maslahah hajiyah tidak secara langsung menyebabkan kerusakan terhadpa lima prinsip, tetapi secara tidak langsung juga dapat memberikan kerusakan.
- 3) Maslahah Tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak berada pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji. Meskipun demikian, kemaslahatan tersebut tetap perlu dipenuhi dengan tujuan memberikan keindahan dalam kehidupan manusia dan juga berkaitan dengan lima prinsip.⁴⁴

4. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah jaminan perlindungan kepada

⁴⁴ Syarifuddin, “Beberapa Metode Ijtihad.” 371-372.

konsumen mulai dari tahap mendapatkan barang atau jasa hingga akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Dalam memberikan kepastian hukum atas perlindungan kepada konsumen tersebut, terdapat tantangan yang dihadapi seperti penegakan hukum yang lemah, keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi dalam menegakkan hukum. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam diri konsumen, terutama dalam transaksi jual beli barang online.⁴⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang memberikan jaminan atas kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum tersebut berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diperkuat dengan undang-undang khusus supaya pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dalam melakukan usaha hingga merugikan konsumen.⁴⁶

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Terdapat 8 (delapan) hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk dipahami oleh setiap individu supaya tidak terjadi

⁴⁵ Nabil Izni Anandhira et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Platform Shopee Indonesia,” *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 2, no. 1 (2025): 30, <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.

⁴⁶ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia : Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 661, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

kerugian yang timbul selama melakukan transaksi jual beli.

- 1) Hak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan selama mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa.
- 2) Hak memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dari barang/dan atau jasa yang telah dijanjikan.
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan pelaku usaha.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk mendapatkan layanan dan perlakuan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif dari pelaku usaha.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila kondisi barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁷

Selain mengatur tentang hak-hak konsumen, Undang-Undang

⁴⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen juga telah mengatur terkait kewajiban konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh konsumen.

- 1) Memastikan telah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang sudah tertera demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Bertikad baik terhadap pelaku usaha dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati bersama pelaku usaha.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁸

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan kepada pelaku usaha selama melaksanakan transaksi jual beli dengan konsumen.

- 1) Hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan terkait kondisi dan nilai tukar dari barang atau jasa yang dipasarkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan

⁴⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen yang melanggar itikad baik.

- 3) Hak untuk membela diri secara patut di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk memulihkan kembali nama baik ketika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁹

Kewajiban pelaku usaha selama memperdagangkan produk maupun jasanya juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga wajib bagi pelaku usaha untuk mematahui berbagai kewajiban tersebut supaya transaksi jual beli dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi seperti penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan yang benar, jelas, dan jujur terkait barang atau jasa yang dipasarkan.
- 3) Memberikan layanan kepada konsumen secara benar jujur serta tidak berikap membeda-bedakan atau diskriminatif.
- 4) Memberikan jaminan terhadap mutu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

⁴⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengetes atau mencoba barang serta jasa tertentu disertai dengan garansi.
- 6) Memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau pengganti atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang dipasarkan.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁰

d. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha diwajibkan untuk mematahui regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 yang menjelaskan larangan produksi dan/atau perdagangan pada barang dan/atau jasa.

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana telah tercantum dalam label atau etike yang ada pada barang.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran

⁵⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sebagaimana yang telah termuat dalam label, etike, atau keterangan lain yang ada pada barang dan/atau jasa.

- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana tercantum dalam label atau berupa keterangan lainnya pada barang dan/atau jasa.
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang termuat dalam etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau batas jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan barang.
- 8) Tidak mengikuti ketentuan melakukan produksi barang secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” pada label.
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain.
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

⁵¹ Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris (penelitian hukum empiris). Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁵² Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis urgensi pencantuman label halal pada produk makanan impor di Marketplace Shopee ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah. Peneliti menggunakan fakta-fakta empiris berupa produk makanan impor yang ditemukan beredar di platform Shopee tanpa label halal dan ketiadaan kebijakan Shopee yang secara tegas mewajibkan pencantuman label pada produk makanan impor.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak menganalisis hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan melalui pendekatan tersebut adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga memberikan kritik terhadap bekerjanya hukum formal dalam kehidupan masyarakat.⁵³ Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini akan menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan realita sosial yang

⁵² Suyanto, “Penelitian Hukum Empiris,” in *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRESS PRESS, 2022), 138-140

⁵³ Suyanto, “Penelitian Hukum Empiris.”, 148.

ditunjukkan oleh masih beredaranya produk makanan impor tanpa pencantuman label halal di Marketplace Shopee. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kebijakan dan layanan yang telah disediakan oleh Shopee dalam memberikan perlindungan kepada konsumen muslim.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk mendapatkan informasi, untuk nantinya memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan penelitian. Penelitian dilaksanakan secara daring dengan lokasi penelitian pada situs resmi platform Shopee yang memuat informasi kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti memilih situs resmi platform Shopee dengan tujuan mencari informasi berupa dokumen elektronik berisi kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti juga memilih platform Shopee sebagai lokasi penelitian dengan tujuan melakukan observasi untuk mengamati produk makanan impor yang beredar di platform Shopee.

D. Metode Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian. Namun, ada kalanya populasi terlalu besar jumlahnya sehingga diperlukan teknik sampel atau *sampling* supaya tidak melakukan observasi secara keseluruhan.⁵⁴ Populasi dalam penelitian ini

⁵⁴ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, “Beberapa Elementer dalam Penelitian Hukum,” in *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV Social Politic Genius, 2020), 146.

adalah produk makanan impor yang diperdagangkan oleh pelaku usaha di dalam Marketplace Shopee.

2. Sampel

Sampel merupakan unit dari populasi yang dipilih untuk menjadi objek pengamatan dalam penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah 10 produk makanan impor tanpa label halal yang diperdagangkan oleh pelaku usaha di Marketplace Shopee. Jumlah tersebut cukup sedikit, hal ini disebabkan karena marketplace Shopee merupakan salah satu aplikasi belanja online yang banyak digunakan di Indonesia dan jumlah penggunanya masih terus bertambah.

3. Teknik Sampling

Dalam menentukan teknik sampling, terdapat 3 jenis teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan, yaitu sampel probabilitas (*probability sampling*), sampel non probabilitas (*non probability sampling*), dan gabungan antara teknik sampel probabilitas dan non probabilitas disebut *multi stage sampling*.

- a. Sampel probabilitas (*Probability Sampling*), merupakan teknik pengambilan sampel yang menekankan bahwa semua elemen dalam suatu populasi berkesempatan untuk menjadi sampel. Teknik sampling ini dapat digunakan melakukan generalisasi terhadap populasi, sehingga hasil sampel dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel probabilitas memiliki beberapa jenis, yaitu

⁵⁵ Qamar and Syah Rezah, “Beberapa Elementer dalam Penelitian Hukum.”, 146.

*random sampling, stratified sampling, dan area atau cluster sampling.*⁵⁶

- b. Sampel non-probabilitas (*Non-Probability Sampling*), merupakan teknik sampling yang menuntut peneliti untuk menentukan populasi dan sampel. Hasil yang diperoleh melalui teknik sampling ini tidak digunakan untuk menggeneralisasi, tetapi hanya untuk memberikan gambaran kasar terhadap suatu kumpulan elemen dalam populasi. Jenis dari teknik sampling ini yaitu *systematic sampling, snowball sampling, saturation sampling, dense sampling, accidental sampling, quota sampling, dan purposive sampling.*⁵⁷

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel non-probabilitas dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena penelitian ini membutuhkan sampel dengan kriteria yang relevan dengan penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu produk yang memenuhi kriteria berikut.

- a. Produk termasuk dalam kategori makanan.
- b. Produk merupakan impor.
- c. Produk beredar dalam platform Shopee.

⁵⁶ Qamar and Syah Rezah, “Beberapa Elementer dalam Penelitian Hukum.”, 147.

⁵⁷ Qamar and Syah Rezah, “Beberapa Elementer dalam Penelitian Hukum.”, 148.

- d. Produk aktif dan tidak mencantumkan label halal resmi dari BPJPH yang berlaku nasional.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris yaitu ada data primer dan ada data sekunder. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan sumber data berupa data primer dan data sekunder sebagai bahan analisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang terkait langsung dengan objek penelitian, termasuk melakukan kegiatan observasi.⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan observasi dan juga informasi dalam bentuk dokumen elektronik di dalam situs Marketplace Shopee yang kemudian dianalisis oleh peneliti.

Data primer dalam penelitian diperoleh langsung melalui hasil observasi terhadap 10 produk sampel produk makanan impor yang beredar di platform Shopee menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan penyajian informasi halal. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui analisis dokumen elektronik yang terdapat di situs resmi platform Shopee untuk membantu menjawab permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut berupa Kebijakan Barang yang dilarang dan dibatasi, Ketentuan Bukti Pemenuhan Standar Barang dan Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Sertifikat Halal Melalui Shopee Seller Center.

⁵⁸ Suyanto, “Penelitian Hukum Empiris.”, 150-151.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang dapat berupa data kepustakaan dan dokumen. Data sekunder berada di tingkat ke dua setelah data primer yang merupakan sumber utama.⁵⁹ Sumber data sekunder yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, buku, artikel dan jurnal, berita, dan karya ilmiah lainnya yang meneliti hal serupa berkaitan dengan urgensi pencantuman label halal pada makanan impor perspektif masalah mursalah dengan studi kasus di Marketplace Shopee.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan berupa mengumpulkan data di lokasi penelitian bersama dengan alat pengumpulan data yang sudah disiapkan berdasarkan kebutuhan penelitian. Observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang relevan dengan penelitian studi kasus.⁶⁰ Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap 10 sampel produk makanan impor yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria produk makanan impor yang tidak menyediakan informasi berupa label halal atau hanya mencantumkan klaim tekstual tanpa bukti

⁵⁹ Suyanto, “Penelitian Hukum Empiris.”, 151-152.

⁶⁰ Suyanto, “Penelitian Hukum Empiris.”, 151-152.

resmi dari BPJPH yang berlaku nasional. Observasi tersebut dilakukan untuk menunjukkan adanya praktik nyata yang terjadi di lapangan. Peneliti akan mendokumentasikan temuan hasil observasi dalam bentuk tabel dan lampiran berupa tangkapan layar di daftar lampiran yang difokuskan pada nama produk serta kelengkapan informasi halal. Hasil observasi tersebut akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian merupakan langkah yang penting untuk mengumpulkan data maupun informasi yang terkait dengan penelitian guna mendukung analisis serta menjawab pertanyaan penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto, gambar, buku, arsip maupun bentuk lainnya yang dapat mendukung penelitian.⁶¹ Melalui metode dokumentasi, peneliti akan melakukan mengumpulkan kebijakan dan layanan platform Shopee yang telah disajikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui situs resmi Shopee. Selanjutnya, dokumen akan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis supaya dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah pengolahan data, maksudnya adalah mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum dapat diolah

⁶¹ Meutia et al., “Teknik Pengumpulan Data,” in *Rahasia Praktis Menuntaskan Penelitian dengan Efektif* (Salemba Empat, 2025), 30.

secara runtut, sistematis, dan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis.

Berikut merupakan tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan pengolahan data dalam penelitian yuridis empiris.⁶²

1. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data merupakan proses dalam penelitian yang penting untuk dilakukan sebelum melanjutkan analisis lebih lanjut. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan data secara cermat setelah selesai mengumpulkan data dari lapangan. Tahap ini perlu dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan sesuai dengan sumber aslinya sehingga siap untuk dianalisis lebih mendalam.

2. Klasifikasi Data

Tahap klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data ke dalam kategori tertentu supaya memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Semua data baik dari hasil observasi maupun pengamatan langsung di lapangan akan diklasifikasikan sehingga menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami oleh peneliti. Dengan demikian, proses analisis data akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan oleh peneliti sehingga dapat menampilkan data yang terstruktur.

3. Verifikasi

Tahap verifikasi merupakan proses peninjauan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan dari lapangan oleh peneliti sebelum melanjutkan analisis. Tujuan dari tahap verifikasi tersebut adalah untuk menjamin bahwa

⁶² Suyanto, "Penelitian Hukum Empiris.", 176.

data yang sudah dikumpulkan adalah akurat dan sesuai dengan hasil pengamatan. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat benar-benar valid dan tidak ada manipulasi di dalamnya.

4. Analisis Data

Tahap analisis data (*analysing*) merupakan tahap mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data berdasarkan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori. Melalui tahap analisis data, peneliti akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.⁶³ Dengan demikian, analisis data akan mencapai sebuah kesimpulan dalam suatu penelitian.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan atau istilah lainnya disebut sebagai *concluding* merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data akhir dari suatu penelitian setelah melakukan empat proses sebelumnya yaitu: *editing*, *classifying*, *verifying*, dan *analyzing*. Proses ini menjadi penutup dalam penelitian karena rumusan masalah telah terjawab dalam bentuk yang ringkas dan menyeluruh.

⁶³ Suyanto, “Penelitian Hukum Empiris.”, 177.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Marketplace Shopee

Shopee merupakan salah satu marketplace terbesar yang berlokasi di Indonesia dan menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari makanan, pakaian, sepatu, kosmetik, aksesoris, dan berbagai keperluan sehari-hari secara online dengan harga yang variatif. Shopee berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli online melalui perangkat ponsel.

Shopee tidak memiliki produk fisik, bisnis mereka hanya menyajikan dan memfasilitasi produk dari penjual-penjual lain untuk dijual kepada pengguna. Sebagai pemilik platform, Shopee tidak memiliki produk apapun yang dijual. Pelaku usaha di Shopee, baik itu produsen yang memproduksi barang atau jasa, atau penjual yang memasarkan produk orang lain, disamaratakan menjadi pelaku usaha yang menjual produk melalui platform Shopee.

Pada awalnya, kemunculan model bisnis Shopee berbentuk C2C atau *customer to customer*. Namun, model bisnis tersebut berubah seiring berjalannya waktu sehingga menjadi B2C (*business to customer*). Tujuan dari keberadaan Shopee sebagai bisnis berbentuk *e-commerce* tersebut adalah untuk menghubungkan penjual dan pembeli berada dalam satu komunitas secara online, yaitu platform Shopee. Target pengguna Shopee

mencakup masyarakat yang berada di seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan pemenuhan atas kebutuhan akan produk, komunitas, dan pelayanan yang memberikan kemudahan dalam melakukan proses pembayaran.⁶⁴

2. Hasil Pengumpulan Data Kebijakan Marketplace Shopee

Peneliti melakukan pengumpulan data berupa dokumen elektronik yang terdapat dalam situs Marketplace Shopee yang berkaitan dengan urgensi pencantuman label halal pada produk makanan impor. Pengumpulan data dilakukan untuk membantu menganalisis dan menjawab permasalahan.

- a. Daftar Barang yang dilarang dan dibatasi. Dalam kebijakan tersebut, termuat larangan dan pembatasan terhadap barang untuk didaftarkan dan diedarkan dalam platform Shopee. Barang tersebut dapat berupa (1) Minuman keras atau alkohol; (2) Segala jenis obat-obatan maupun zat yang dilarang peredarannya; (3) Kosmetik tanpa izin edar resmi serta kosmetik bekas; (4) Makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.⁶⁵
- b. Ketentuan Bukti Pemenuhan Standar Barang. Dengan berdasarkan pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan,

⁶⁴ Lina Ayu Safitri and Chriswardana Bayu Dewa, “Analisa Pengaruh Masa New Normal pada Penjualan Online Melalui E-Commerce Shopee,” *Jurnal Manajemen Dayasaing* 22, no. 2 (2020): 121, <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v22i2.12494>.

⁶⁵ Shopee, “Kebijakan Barang yang dilarang dan dibatasi,” Shopee, March 9, 2025, diakses 20 November 2025, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71189-Kebijakan-Barang-yang-dilarang-dan-dibatasi>.

Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Penjual wajib menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang. Kebijakan tersebut memuat informasi yang wajib untuk dicantumkan oleh pelaku usaha sebelum mendaftarkan produknya di dalam platform Shopee. Berikut adalah informasi yang harus dimasukkan oleh pelaku usaha saat menggugah produk di Marketplace Shopee, yaitu: (1) Nomor pendaftaran barang atau sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI); (2) Nomor sertifikat halal; (3) Nomor registrasi produk Barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; (4) Nomor izin, nomor registrasi, atau nomor sertifikat.⁶⁶

- c. Pendaftaran Sertifikat Halal Melalui Shopee Seller Center. Pelaku usaha dapat mengakses SIHALAL untuk melakukan Pendaftaran Sertifikat Halal. Pelaku usaha yang berpartisipasi dalam Pendaftaran Sertifikat Halal setuju dan memahami bahwa (1) Kewenangan tertinggi atas setiap proses Pendaftaran Sertifikat Halal hanya dimiliki oleh BPJPH; (2) Peran Shopee hanya terbatas sebagai penyedia aplikasi yang menghubungkan penjual dengan BPJPH; (3) Penjual setuju untuk melepaskan tanggung jawab Shopee dari segala tuntutan, keluhan, atau permasalahan apapun

⁶⁶ Shopee, “Ketentuan Bukti Pemenuhan Standar Barang,” Shopee, March 19, 2025, diakses 20 November 2025, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/19552>.

yang berkaitan dengan Pendaftaran Sertifikat Halal.⁶⁷

3. Hasil Observasi Produk Makanan Impor Tanpa Label Halal di Marketplace Shopee

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk melakukan observasi terhadap 10 produk makanan impor yang beredar tanpa label halal pada platform Shopee. Pengambilan sampel ini bertujuan untuk memperoleh sampel yang dapat menjadi bukti adanya praktik peredaran produk makanan impor tanpa label halal yang beredar di Shopee. Hasil observasi tersebut akan membantu peneliti dalam melakukan analisis serta menjawab rumusan masalah terkait penelitian ini.

Tabel 4.1
Hasil Pengambilan Sampel

No.	Nama Produk Makanan Impor	Informasi Halal
1.	Ayam pedas/la zi ji/chicken spicy 20g	Tidak tercantum label halal
2.	Cemilan snack tendon sapi siap saji/Snack pedas tendon sapi	Tidak tercantum label halal
3.	(Halal) Spicy Squid Snack/Snack Sotong Spicy 20gram	Klaim “Halal” tanpa bukti label halal
4.	(1 BOX ISI 20 PCS) NEW STOCK Golden Mill Hot Pot Vegetarian Tripe Rattan Pepper Flavor	Klaim “Halal” tanpa bukti label halal

⁶⁷ Shopee, “Alur & Persyaratan Pendaftaran Sertifikat Halal,” Shopee, March 4, 2024, diakses 20 November 2025, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/19775>.

5.	FanSaoGuang Makanan siap saji Makanan bibimbab Berbagai rasa	Tidak tercantum label halal
6.	Hai Chi Jia Bihun Asam Pedas Suan La Fen	Tidak tercantum label halal
7.	[HALAL] dendeng sapi/dendeng/sapi/snack/cemilan	Klaim “Halal” tanpa bukti label halal
8.	Camilan Pedas Gurih/Manis Mala/Super Pedas – Stik Kering Snack China Kekinian	Tidak tercantum label halal
9.	Dorkbua Tama Lotus Snack Paha Ayam Thailand Mini Size 15gr 20gr	Tidak tercantum label halal
10.	Sate Ikan Thailand BBQ/Teh Jang Stick/Sate Filet Ikan/Stik Ikan/Satai Jelly Fish	Tidak tercantum label halal

Sumber: Dara diolah peneliti berdasarkan hasil observasi pada platform Shopee, 17 Oktober 2025 – 19 Oktober 2025.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 produk makanan impor yang tidak mencantumkan label halal beredar di platform Shopee, sementara 3 produk makanan impor lainnya hanya mengeklaim “Halal” tanpa adanya bukti label halal. Ketidaaan informasi berupa label halal tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi konsumen muslim saat membeli produk makanan impor tersebut. Sedangkan produk yang hanya mencantumkan “Halal” dalam bagian judul produk tidak dapat dijadikan sebagai jaminan karena untuk membuktikan jaminan kehalalan dari suatu produk dibutuhkan sertifikat halal dan label halal resmi yang diterbitkan oleh BPJH.

B. Pembahasan

1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Impor Tanpa Label Halal di Marketplace Shopee

Pencantuman label halal pada produk makanan impor merupakan asepk yang penting dalam menjamin perlindungan kepada konsumen, terutama bagi konsumen muslim. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya, dalam Pasal 38 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk maupun bagian tertentu dari produk. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari suatu barang maupun jasa. Dengan demikiran, keberadaan produk makanan impor yang beredar tanpa label halal di Marketplace Shopee dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi kehalalan dari produk yang dikonsumsinya.

Marketplace Shopee sebagai platform yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan melalui platformnya telah memenuhi ketentuan hukum terkait jaminan halal suatu produk. Meskipun Shopee

tidak memproduksi produk secara langsung, Marketplace Shopee memberikan jasa dengan memfasilitasi para penjual dan pembeli melakukan transaksi. Oleh karena itu, tanggung jawab Shopee terletak pada penyediaan fasilitas termasuk kebijakan dan layanan yang dapat membentuk perdagangan bisnis secara online berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

a. Upaya Perlindungan Marketplace Shopee Melalui Kebijakan Internal

Shopee sebagai marketplace telah memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menjual produknya sehingga konsumen dapat membeli produk yang telah diperdagangkan pelaku usaha di dalamnya. Dalam sebuah marketplace, tentunya terdapat kebijakan yang harus dipatuhi oleh para pengguna marketplace tersebut. Kebijakan yang termuat dalam marketplace tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya.⁶⁸

Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi di platformnya, Marketplace Shopee telah membuat kebijakan yang mencakup pengaturan terhadap jenis produk yang dapat diperdagangkan dan ketentuan terkait bukti pemenuhan standar barang yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum diedarkan di platform Shopee. Selain itu, terdapat layanan pendaftaran

⁶⁸ Indri Winarsih and Firya Oktaviarni, “Tanggung Jawa Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 357, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.11322>.

sertifikat halal yang dapat diakses oleh pelaku usaha melalui Shopee Seller Center sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal di Indonesia.

Pertama, Daftar Barang yang dilarang dan dibatasi. Kebijakan tersebut memuat pedoman singkat tentang barang yang dilarang dan dibatasi untuk dijual oleh pelaku usaha di dalam platformnya. Pedoman tersebut dibuat sebagai upaya menjaga kepastian bahwa barang yang diperdagangkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, seperti minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, obat-obatan keras tanpa izin edar, serta kosmetik dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dari BPOM. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindarkan dari peredaran produk yang ilegal.

Kedua, Ketentuan Bukti Pemenuhan Standar Barang. Shopee telah membuat kebijakan Ketentuan Bukti Pemenuhan Standar Barang sebagai informasi yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam melakukan proses pendaftaran produk di platform Shopee. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa barang yang didaftarkan dan dijual di platform Shopee telah memenuhi standar barang.

- 1) Nomor pendaftaran barang atau sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis lain bagi produk dan/atau jasa yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknik harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

- peraturan perundang-undangan;
- 2) Nomor sertifikat halal bagi produk dan/atau jasa yang memiliki kewajiban untuk memiliki sertifikat halal sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3) Nomor registrasi produk terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) untuk produk yang telah diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan;
 - 4) Nomor izin, nomor registrasi, atau nomor sertifikat untuk barang kosmetik, obat-obatan, dan makanan sebagaimana telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Pendaftaran Sertifikat Halal Melalui Shopee Seller Center.

Pendaftaran Sertifikat Halal merupakan layanan bagi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Layanan ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaku usaha yang telah ikut serta dalam Pendaftaran Sertifikat Halal dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam dokumen Syarat dan Ketentuan Pendaftaram Sertifikat Halal pada Shopee Seller Center.

- 1) Kewenangan tertinggi atas setiap proses Pendaftaran Sertifikat

Halal hanya dimiliki oleh BPJPH. Kewenangan tersebut mencakup penilaian, permintaan dokumen tambahan, dan/atau keputusan akhir penerimaan Pendaftaran Sertifikat Halal.

- 2) Peran Shopee hanya terbatas sebagai penyedia aplikasi yang menghubungkan penjual dengan BPJPH. Shopee tidak memiliki kewenangan dalam menilai hal-hal terkait Pendaftaran Sertifikat Halal maupun menjamin hasil dari Pendaftaran Sertifikat Halal yang dilakukan oleh penjual.
- 3) Penjual setuju untuk melepaskan tanggung jawab Shopee dari segala tuntutan, keluhan, atau permasalahan apapun yang berkaitan dengan Pendaftaran Sertifikat Halal.

Merujuk pada Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka upaya perlindungan konsumen dilakukan dengan tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akases untuk mendapatkan informasi. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan produk makanan impor yang beredar di Marketplace Shopee yang tidak mencantumkan informasi halal secara resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Akibatnya, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan produk tersebut tidak dapat terpenuhi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Marketplace

Shopee telah menyediakan kebijakan dan layanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan platformnya, implementasi kebijakan tersebut belum dapat sepenuhnya berjalan secara efektif. Ketiadaan pencantuman label halal pada produk makanan impor menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen dalam memastikan kehalalan dari produk makanan impor yang dikonsumsi.

Kebijakan dan layanan yang telah diberikan oleh Marketplace Shopee perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang lebih efektif serta dorongan tegas berupa penindakan maupun sanksi kepada pelaku usaha untuk mematuhi syarat dan ketentuan dalam Marketplace Shopee yang berlaku. Dengan demikian, tujuan perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan di Marketplace Shopee dapat terwujud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Ketiadaan Kebijakan tentang Pencantuman Label Halal pada Marketplace Shopee

Label halal merupakan tanda yang membuktikan bahwa produk sudah terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan hukum terkait pencantuman label halal telah termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk maupun bagian tertentu dari produk. Selanjutnya, pada

Pasal 39 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menegaskan ketentuan tersebut dengan mengatur bahwa pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah untuk dihapus, dilepas, dan dirusak.

Jika merujuk pada Pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka dapat diketahui bahwa pencantuman label halal harus dapat dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal. Dengan demikian, baik dokumen sertifikat halal maupun label halal, keduanya merupakan jaminan yang dapat membuktikan bahwa suatu produk telah halal dan wajib untuk diinformasikan secara terbuka kepada konsumen.

Temuan bahwa Marketplace Shopee tidak memiliki kebijakan terkait pencantuman label halal, menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan karena informasi mengenai kehalalan suatu produk menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya peran Marketplace Shopee dalam membuat kebijakan terkait pencantuman label halal pada produk makanan impor supaya konsumen muslim dapat terhindar dari produk yang belum jelas kehalalannya.

Platform Shopee memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan yang terdapat di dalam platformnya. Kewenangan tersebut membuat Shopee dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia.

Pertama, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi maupun jaminan dari suatu barang dan jasa. Dalam hal ini, Marketplace Shopee perlu membuat fasilitas yang mempermudah konsumen dalam melihat kejelasan informasi halal dari suatu produk seperti menjadikan kolom No. Sertifikasi (Halal) pada bagian spesifikasi produk bersifat *mandatory* atau wajib. Dengan demikian, konsumen akan mudah melakukan pengecekan terhadap produk yang akan dibeli.

Kedua, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa penerbitan sertifikat halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH. Oleh karena itu, pelaku usaha yang mengeklaim “Halal” tanpa dapat membuktikan sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH patut diragukan jaminan kehalalan produknya. Dalam menghindari tindakan tersebut, Marketplace Shopee perlu mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengawasi penggunaan klaim halal yang ditampilkan oleh pelaku usaha di dalam platformnya.

Ketiga, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa label halal wajib dicantumkan oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal. Selanjutnya pasal tersebut ditegaskan dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 39 yang menyatakan

bahwa pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah untuk dihapus, dilepas, maupun dirusak. Shopee merupakan marketplace yang menjalankan perdagangan secara elektronik sehingga tidak memungkinkan konsumen untuk mengecek label halal pada produk secara langsung. Oleh karena itu, penting bagi Marketplace Shopee untuk memastikan bahwa fasilitas yang diberikan dalam platform dapat mempermudah konsumen melihat label halal dari suatu produk makanan impor secara online.

Keempat, dalam Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal termuat bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal. Dengan demikian, ketentuan tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai kehalalan produk mauapun tidak halal, keduanya wajib untuk dicantumkan pada produk yang beredar. Marketplace Shopee dalam hal ini perlu memastikan bahwa pelaku usaha telah mencantumkan informasi halal maupun tidak halal secara jelas pada produk yang diperdagangkan di platformnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, marketplace merupakan pelaku usaha

yang memberikan jasa kepada penjual dalam memasarkan produknya dan sarana konsumen untuk mencari barang yang diinginkannya, melalui website atau platform yang telah disediakannya.⁶⁹

Permasalahan terkait adanya penjualan produk makanan impor tanpa kejelasan sertifikat halal maupun label halal yang beredar dalam Marketplace Shopee menunjukkan adanya risiko pelanggaran terhadap hak konsumen muslim dapat mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi barang. Oleh karena itu, Marketplace Shopee perlu mengambil tindakan dengan segera memuat kebijakan terkait pencantuman label halal pada produk makanan impor yang diedarkan oleh pelaku usaha di platformnya.

2. Urgensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor di Marketplace Shopee Perspektif Maslahah Mursalah

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah mengandung maslahah. Tidak ada hukum syara' yang tidak memuat maslahah. Seluruh suruhan oleh Allah kepada manusia mengandung manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut juga berlaku pada larangan yang diberikan oleh Allah. Di balik larangan tersebut terdapat kemaslahatan yang dapat menghindarkan manusia dari kerusakan.⁷⁰

Urgensi pencantuman label halal pada produk makanan impor di Marketplace Shopee perlu melihat apakah dengan adanya kebijakan tersebut

⁶⁹ Hendra Adi Saputra, "Peran Marketplace dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *GANEC SWARA* 17, no. 4 (2023): 2201, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.688>.

⁷⁰ Syarifuddin, "Beberapa Metode Ijtihad."

maka dapat memberikan kebaikan kepada konsumen dan tidak menjadikan konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mengacu pada hasil penelitian yang telah didapatkan melalui hasil observasi terhadap 10 produk makanan impor dan pengumpulan dokumen elektronik berupa kebijakan yang ada dalam Marketplace Shopee, maka pencantuman label halal sudah tepat dijadikan sebagai urgensi karena mengandung maslahah yang bersifat memberikan kebaikan kepada orang lain.

Maslahah berdasarkan jangkauannya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Maslahah Ammah (maslahah umum), Maslahah Gharibah (maslahah mayoritas), dan Maslahah Khossoh. Ketiga maslahah tersebut dibedakan berdasarkan jangkauannya, maslahah yang mencakup jangkauan semua orang adalah Maslahah Ammah. Maslahah tersebut selaras dengan urgensi dari pencantuman label halal pada produk makanan impor di Marketplace Shopee. Hal ini dikarenakan pengguna Marketplace Shopee merupakan masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, urgensi pencantuman label dapat menjadi kemaslahatan yang memiliki jangkauan umum dan berdampak pada semua orang.

Sedangkan dalam konteks tingkatan dan prioritas penggunaan maslahah, urgensi pencantuman label halal pada makanan impor lebih mengutamakan maslahah dharuriyah. Hal ini dikarenakan makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan dapat mendekatkan kepada lima prinsip pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, menjaga keturunan, dan memelihara harta. Melalui pencantuman label

halal pada produk makanan impor di Marketplace Shopee, maka lima prinsip tersebut dapat terpenuhi.

Berkaitan dengan penerapan lima prinsip dalam Maslahah Dharuriyah tersebut, terdapat marketplace yang dalam platiknya telah berupaya memenuhi kelima prinsip tersebut, yaitu Plaza Ummat. Plaza Ummat merupakan sebuah situs jual beli online melalui website di internet dengan mengedepankan syariat Islam yang sesuai dengan kaidah dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁷¹ Praktik tersebut menunjukkan bahwa lima prinsip dalam Maslahah Dharuriyah dapat diterapkan pada marketplace yang beroperasi di Indonesia supaya konsumen muslim dapat terlindungi dari produk masih belum jelas terkait kehalalannya.

Pertama, memelihara agama. Maksudnya adalah tidak menyekutukan Allah dalam segala hal. Menjaga makanan yang dikonsumsi termasuk ke dalam memelihara agama karena dalam agama Islam, terdapat perintah untuk mengkonsumsi makanan halal. Oleh karena itu, seorang muslim yang memakan makanan halal termasuk ke dalam orang yang memelihara agama.

Dasar hukum yang memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan halal terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْمَا فِي الْأَرْضِ حَلَّاً طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوْتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

⁷¹ Super User, "Launching Plaza Ummat," Cipta Tekno Mandiri, March 1, 2019, diakses 16 Desember 2025, <https://ciptateknomandiri.com/index.php/blog/13-products/16-launching-plaza-umat>.

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal di bumi dan memberikan seruan kepada manusia untuk tidak mengikuti langkah setan karena setan selalu mengajak pada keburukan, bukan pada kebaikan.⁷²

Berdasarkan perintah mengkonsumsi makanan yang halal tersebut, maka penting bagi Marketplace Shopee untuk menerapkan kebijakan pencantuman label halal pada produk makaan impor supaya konsumen dapat dengan mudah memastikan kehalalan produk dan terhindari perbuatan yang bertentangan dengan agama.

Contoh dari penerapan dari memelihara agama, yaitu Plaza Ummat sebagai marketplace yang beroperasi di Indonesia mengedepankan syariat-syariat Islam yang sesuai dengan kaidah dalam Al-Qur'an dan Hadist. Plaza Ummat menampilkan fitur halal sesuai dengan data produk yang terdaftar di LPPOM MUI dan bersertifikat halal.⁷³ Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kehalalan dari produk yang telah diperjualbelikan di Plaza Ummat.

Kedua, memelihara jiwa. Maksudnya adalah menjawa kemaslahatan jiwa. Seorang muslim yang memakan makanan yang halal dapat termasuk

⁷² Anisa Ilmia and Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (2023): 197, <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.28724>.

⁷³ Rilis Pers, “Plaza Ummat Luncurkan Marketplace Syariah,” ANTARA, August 29, 2019, diakses 16 Desember 2025, <https://www.antaranews.com/berita/1035360/plaza-ummat-luncurkan-marketplace-syariah>.

ke dalam orang yang memelihara jiwa. Hal tersebut dikarenakan makanan yang halal dan baik berpengaruh dalam penyehatan jiwa, termasuk peningkatan kesejahteraan psikologis dan penurunan risiko gangguan mental.⁷⁴

Mengacu pada pentingnya menjaga kemaslahatan jiwa bagi setiap individu, maka Marketplace Shopee harus dapat memastikan bahwa produk makanan impor yang beredar di platformnya telah sesuai dengan syariat Islam. Pencantuman label halal dapat dijadikan sebagai kebijakan internal supaya peredaran produk makanan impor tidak terjadi lagi di platform Shopee. Selain itu, konsumen juga dapat terhindar dari produk yang dapat merusak jiwa diakibatkan mengkonsumsi makanan yang masih belum jelas kehalalannya.

Contoh penerapan dari memelihara jiwa, yaitu produk-produk yang diperjualbelikan di Plaza Ummat telah teregistrasi di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI).⁷⁵ Oleh karena itu, masyarakat yang berbelanja di Plaza Ummat tidak perlu khawatir dengan jaminan halal dari produk yang berada di dalamnya.

Ketiga, memelihara akal. Maksudnya adalah manusia harus memelihara akal yang telah diberikan oleh Allah sebagai kenikmatan di

⁷⁴ Muhamad Arsudin et al., “Konsep Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kesehatan Jiwa,” *Adh Dhiya: Journal of Qur'an and Tafsir* 1, no. 2 (2024): 88, <https://doi.org/doi:10.53038/adhy.v1i2.124>.

⁷⁵ Mohar Syarif, “Plaza Ummat Jadi Marketplace Pertama Bertagline 100 Persen Halal dan Non Ribawi,” Harian Ekonomi Neraca, December 16, 2025, diakses 16 Desember 2025, <https://www.neraca.co.id/article/121247/plaza-ummat-jadi-marketplace-pertama-bertagline-100-persen-halal-dan-non-ribawi>.

dunia. Manusia dalam mengkonsumsi makanan juga harus menggunakan akal supaya dapat terhindar dari makanan yang bersifat membahayakan atau menimbulkan kerusakan dalam diri sendiri.

Shopee sebagai marketplace yang menyediakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara online bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memudahkan konsumen untuk menentukan pilihan sebelum melakukan pembelian. Jika tidak terdapat informasi halal, maka pembeli akan tetap kesulitan memastikan kehalalan produk dan menimbulkan keraguan yang berujung pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, meskipun konsumen sudah menggunakan akal dan kehati-hatian dalam memilih produk, keterbatasan informasi yang disediakan oleh Marketplace Shopee menyebabkan konsumen tidak dapat menentukan pilihan secara tepat.

Contoh penerapan dari memelihara akal, yaitu jual beli produk yang ada di Plaza Ummat mengedepankan syariat-syariat Islam, dan telah sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Selain itu, terdapat pengawasan terhadap pelaporan yang menyangkut produk yang tidak sesuai dengan kaum muslim.⁷⁶ Dengan demikian, konsumen yang membeli produk di Plaza Ummat dapat terjaga jiwanya karena produk yang diperjualbelikan di marketplace tersebut telah sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadist.

Keempat, menjaga keturunan. Maksudnya adalah menjaga keturunan

⁷⁶ Syarif, "Plaza Ummat Jadi Marketplace Pertama Bertagline 100 Persen Halal dan Non Ribawi.", diakses 16 Desember 2025.

dengan mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Penting untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung bahan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kesehatan keturunan atau menyebabkan ketidaksuburan dalam diri.⁷⁷

Keputusan konsumen yang salah dalam melakukan pembelian terhadap produk, terutama produk makanan impor yang tidak diketahui secara jelas bahan dan proses pengolahannya dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh satu individu melainkan keturunan di masa mendatang. Oleh karena itu penting bagi Marketplace Shopee dalam memastikan bahwa produk makanan impor yang beredar di platformnya telah jelas informasi halalnya supaya konsumen dapat terhindari konsumsi bahan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Contoh penerapan dari menjaga keturunan, yaitu Plaza Ummat melakukan pengawasan terhadap peredaran produk yang ada di dalam platformnya. Jika terdapat konten maupun tampilan dari produk yang bertentangan dengan syariat Islam maka akan segera *di-banned* bahkan dihapus.⁷⁸ Dengan demikian, produk yang beredar di Plaza Ummat hanyalah produk yang sesuai dengan syariat islam sehingga konsumen selama melakukan pembelian produk di marketplace tersebut akan terjaga

⁷⁷ Andi Amri Mansur and Abdul Wahab, “Sertifikasi Halal Terhadap Perlindungan Masyarakat Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman Perspektif Maqashid Syariah di Kota Makassar,” *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 4 (2025): 6314, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.7718>.

⁷⁸ Admin, “Plaza Ummat, Marketplace Syariah Pertama di Dunia,” Jakartanews.com, August 29, diakses 16 Desember 2025, 2019, <https://jayakartanews.com/plaza-ummat-marketplace-syariahpertama-di-dunia/>.

keturunanannya karena makanan yang dikonsumsi dan masuk ke tubuh adalah sesuai dengan syariat Islam.

Kelima, memelihara harta. Maksudnya adalah perlindungan terhadap keuangan umat muslim. Produk yang telah terjamin kehalalannya dapat meningkatkan penjualan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak sehingga produk halal banyak diminati oleh konsumen Indonesia.

Dalam konteks Marketplace Shopee, prinsip memelihara harta mengharuskan adanya perlindungan terhadap konsumen dari kerugian materiil akibat ketiadaan informasi halal dalam produk makanan impor yang beredar. Ketika produk yang diperdagangkan tidak mencantumkan label halal secara jelas, maka dapat menimbulkan kerugian pada konsumen karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan syariat Islam.

Contoh penerapan dari memelihara harta, yaitu Plaza Ummat menyediakan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi non-ribawi, yaitu transaksi di dalamnya tidak mengandung unsur riba.⁷⁹ Dengan demikian, konsumen tidak akan merasa dirugikan selama melakukan pembelian di Plaza Ummat dan harta yang dikeluarkan bermanfaat untuk membeli produk yang telah terjamin kehalalannya.

Urgensi pencantuman label halal tidak hanya berfungsi sebagai tambahan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha, namun ketiadaan kebijakan terkait pencantuman label halal pada

⁷⁹ Syarif, “Plaza Ummat Jadi Marketplace Pertama Bertagline 100 Persen Halal dan Non Ribawi.”, diakses 16 Desember 2025.

Marketplace Shopee dapat membuat pelaku usaha secara bebas memperjualbelikan produk makanan impor tanpa label halal. Ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, maka penacntuman label halal merupakan sesuatu yang mengandung kebaikan yang dapat mendekatkan seseorang pada lima prinsip maslahah dharuriyah dan jangkauannya secara umum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan adanya produk makanan impor yang beredar tanpa mencantumkan label halal menunjukkan terdapat tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketiadaan informasi berupa label halal berimplikasi pada hak konsumen pada Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang.
2. Marketplace Shopee telah membuat kebijakan sebagai upaya memberikan perlindungan konsumen, yaitu (1) Daftar barang yang dilarang dan dibatasi (2) Ketentuan Bukti Pemenuhan Standar Barang, dan (3) Pendaftaran Sertifikat Halal Melalui Shopee Seller Center. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut dalam praktiknya belum dapat berjalan sehingga terdapat kesenjangan antara implementasi dan kebijakan Shopee. Ketiadaan pencantuman label halal dalam Marketplace Shopee juga membuat hak konsumen atas informasi halal tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, Marketplace Shopee perlu membuat kebijakan yang

mengatur pencantuman label halal dan memberikan pengawasan terhadap produk makanan impor yang beredar di platformnya.

3. Pencantuman label halal pada produk makanan impor di Marketplace Shopee memiliki urgensi yang tinggi karena mempengaruhi lima prinsip dalam Maslahah Dharuriyah, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Urgensi ini muncul karena pencantuman label halal memberikan kemaslahatan bagi konsumen muslim. Penerapan praktik yang sesuai dengan lima prinsip Maslahah Dharuriyah tersebut terdapat pada Plaza Ummat sebagai marketplace yang mengedepankan syariat-syariat Islam sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadist. Urgensi pencantuman label halal tersebut merupakan kemaslahatan yang menjangkau secara umum karena pengguna Marketplace Shopee adalah masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Urgensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Marketplace Shopee), maka peneliti dapat memberikan saran terhadap Marketplace Shopee dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

1. Marketplace Shopee perlu membuat kebijakan terkait pencantuman label halal pada produk makanan impor agar sesuai

dengan kewajiban pencantuman label halal yang terdapat dalam Pasal 25 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran produk makanan impor yang beredar juga perlu dilakukan supaya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk dapat terpenuhi pada Pasal 4 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dapat terpenuhi.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal perlu melakukan pengawasan terhadap penjualan produk makanan impor yang beredar dengan tidak terbatas pada pasar konvensional melainkan marketplace karena perkembangan teknologi di Indonesia membuat masyarakat lebih tertarik untuk melakukan transaksi secara online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'yun, Qurrota. *Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Maslahah Mursalah Menyikapi Kehadiran Anak-anak di Masjid dan Kekhusyu'an Ibadah*. Jakad Media Publishing, 2025.
- Lasmiatun, and Ramadhani Irma Tripalupi. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Syariah." In *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Analisis Empiris*. PT Atha Publishing Globalindo, 2025.
- Meutia, Muhamad Taqi, Lawe Anasta, Irvan Juliansah, Wiwik Utami, and Siti Choiriah. "Teknik Pengumpulan Data." In *Rahasia Praktis Menuntaskan Penelitian dengan Efektif*. Salemba Empat, 2025.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. "Beberapa Elementer dalam Penelitian Hukum." In *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV Social Politic Genius, 2020.
- Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. "Maslahah Mursalah: Dalil Hukum untuk Ekonomi Syariah." In *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press, 2020.
- Suyanto. "Penelitian Hukum Empiris." In *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRESS PRESS, 2022.
- Syarifuddin, Amir. "Beberapa Metode Ijtihad." In *Ushul Fiqih 2*, Revisi, vol. 2. Kencana, 2014.

Jurnal dan Artikel

- Afidah, Wiwik, and Anang Dony Irawan. "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal di Indonesia." *Jurnal Era Hukum* 19, no. 2 (2021): 265–82.
<https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12188>.
- Anandhira, Nabila Izni, Selen Tresnawati, Syaharani Meylian, and Dikha Anugrah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Platform Shopee Indonesia." *LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata* 2, no. 1 (2025): 30. <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.
- Arsad, Jamal Hi, and Universitas Khairun. "Kewajiban Pencantuman Label Halal Produk UMKM di Kota Ternate." *Jurnal Pedimas Pasifik* 03, no. 01 (2024): 1–2. <https://jurnalteknikpasifik.id/index.php/JPPAS/article/view/167>.

- Arsudin, Muhamad, Suadi Saad, and Waesul Kurni. "Konsep Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kesehatan Jiwa". *Adh-Dhiya: Journal of Qur'an and Tafsir* 1, no. 2 (2024): 88. <https://doi.org/doi:10.53038/adhy.v1i2.124>.
- A'yuni, Diah Syifaул, and Rahma Sandhi Prahara. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Masyarakat Muslim Mojokerto." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 5, no. 1 (2022): 167–68. <https://doi.org/10.31538/almada.v55i11.4469>.
- Dede Al Mustaqim. "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 58. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>.
- Dwisyimiar, Inge, Muhammad Muslih, and Gita Fitri Lathifa. "Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2126>.
- Fitri, Zusi Eka, and Aji Jumiono. "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan." *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (2021): 1–2. <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>.
- Hasanah, Uswatun, and Muhammad Syahnan. "The Position of Maslahah Al-Mursalah as Legal Evidence." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 2, no. 2 (2025): 24. <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v1i1.23352>.
- Ilmia, Anisa, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (2023): 197. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.28724>.
- Imaniyati, Neni Sri, Diana Wiyanti, Panji Adam Agus Putra, and Reni Trimelawati. "Pendampingan Wanita Penggerak Halal Untuk Eskalasi Pemahaman Ekosistem Halal di Lingkungan Majelis Taklim Kota Bandung." *Sewagati* 7, no. 6 (2023): 961. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.732>.
- Jonathan, Felex, Shenti Agustini, and Lu Sudirman. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Atas Produk Impor pada E-Commerce Aplikasi Taobao." *Jurnal Hukum to-ra* 11, no. 2 (2025): 332. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.569>.
- Khoiriyah, Khoiriyah. "Urgensi Labelisasi Halal Daging Impor di Indonesia." *Jurnal Al-Qardh* 6, no. 1 (2021): 52–66. <https://doi.org/10.23971/jaq.v6i1.2817>.

Kwari, Jacqueline Angelina, and Anastasia Suhartati. *Penerapan Prinsip Limitation Of Liability Terhadap Tanggung Jawab Platform E-Commerce Dalam Kasus Fake Order di Indonesia* 7, no. 1 (2025): 583. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v7i1.1053>

Lilik Erliani and Cucu Sobiroh. "Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal." *Falah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 18. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>.

Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia : Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 661. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

Mansur, Andi Amri, and Abdul Wahab. "Sertifikasi Halal Terhadap Perlindungan Masyarakat pada Sektor Industri Makanan dan Minuman Perspektif Maqashid Syariah di Kota Makassar." *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 4 (2025): 6314. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.7718>.

Masruhen, Mohamed Firdaus Bin, Arip Rahman, and Muhammad Yusuf Ibrahim. "Studi Halal Berdasarkan Pendekatan Epistemologi." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 2 (2023): 77. <https://doi.org/10.30653/ijma.202332.90>.

Nisa, Izzatun, and Romi Faslalh. "Standarisasi Halal pada UMKM di Indonesia." *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi* 18, no. 3 (2025): 4-5. <https://doi.org/10.2324/40a3pn38>.

Rachmaniar, Corry Ayu. "Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Al-Qodri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 85 (2021): 380–96. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4304>.

Rahmalia, Indah, Yuniar Rahmatiar, and Muhammad Abas. "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label yang Jelas)." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 5. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1706>.

Reza, Robby Reza Zulfikri, and Muhammad Ilham Zainullah. "Standarisasi dan Jaminan Halal Terkait Makanan dan Minuman di Indonesia." *I'thisom : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 59. <https://doi.org/10.70412/its.v3i1.67>.

Robby Reza Zulfikri, and Dianidza Arodha. "Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Makanan dan Minuman." *I'thisom : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 162. <https://doi.org/10.70412/its.v2i2.63>.

Safitri, Lina Ayu, and Chriswardana Bayu Dewa. "Analisa Pengaruh Masa New Normal pada Penjualan Online Melalui E-Commerce Shopee." *Jurnal Manajemen Dayasaing* 22, no. 2 (2020): 121. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v22i2.12494>.

Saputra, Hendra Adi. "Peran Marketplace dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 2201. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.688>.

Saviera, Lesly. "Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen." *Law, Development & Justice Review* 7, no. 3 (2024): 192–212. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.192-212>.

Sawalni, Sawalni, and Ahmad Hasan Ridwan. "Transparansi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman dalam Platform E-Commerce: Telaah Tafsir Al-Misbah Terhadap Aplikasi Shopee Food Dan Gofood." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 1 (2025): 1–3. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1007>.

Sholihin, Rahmat. "Konsep Halal dan Haram (Perspektif Hukum dan Pendidikan)." *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 3. <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>.

Sirait, Delon Austin, and July Esther. "Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Kasus Wanprestasi Transaksi Online." *Economics and Language* 10, no. 5 (2025): 356. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i05.94>.

Sulistiyawati, Eka Septiana, and Anna Widayani. "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar." *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 4, no. 1 (2020): 135. <https://doi.org/10.32493/jpkpk.v4i1.7087>.

Syahril Anwarudin, Muhamad, Titi Stiawati, and Tiwi Rizkiyani. "Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di Kota Tangerang." *Publicness: Journal of Public Administration Studies* 3, no. 2 (2024): 123. <https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.191>.

Syatar, Abdul, Rifaldi Rifaldi, Muammar Bakry, Zulhas'ari Mustafa, and Mulham Jaki Asti. "Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Maslahah Mursalah." *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. (2023): 94. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4376>.

Winarsih, Indri, and Firya Oktaviarni. "Tanggung Jawa Penye Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 357. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.11322>.

Zahra, Afifah Mutiara, Nury Mufidah, Siti Julianti Khairani, and Azizah Rangkuti. "Literatur Review: Analisis Konsep Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Islam." *Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara* 06, no. 2 (2025): 112. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jikn/article/view/2449>

Zuhri, Najwa Alifia, and Khoirun Nisa. "Tinjauan UU No 33 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal di Platform Khusus Shopee Barokah." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 33 (2024): 71–88. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/1783>.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Skripsi/Thesis

Fadilah, Nur. "Eksistensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah." Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/24591/>.

Hakiki, Ansori Dzulkifli. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. <https://digilib.uinkhas.ac.id/34368/>.

Herawati, Putri Khisna. "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal pada Produk Kosmetik Impor dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee." Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/49555>.

Nurlaela, Siti. "Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Oleh Mahasiswa UIN KHAS Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. <https://digilib.uinkhas.ac.id/36342/>.

Puspitasari, Delinda. "Implementasi UU Jaminan Produk Halal dan Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Salatiga Terhadap Produk Skincare Piyunk yang Kul Tanpa Label Halal." Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/23100/>.

Ummah, Salwetul. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Impor Tanpa Label Halal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa-Rasa Online Shop)." Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. <https://digilib.uinkhas.ac.id/33805/>.

Website dan Berita

Admin. "Plaza Ummat, Marketplace Syariah Pertama di Dunia." Jakartanews.com, August 29, 2019. <https://jayakartanews.com/plaza-ummat-marketplace-syariahpertama-di-dunia/>.

Pers, Rilis. "Plaza Ummat Luncurkan Marketplace Syariah." ANTARA, August 29, 2019. <https://www.antaranews.com/berita/1035360/plaza-ummat-luncurkan-marketplace-syariah>.

Shopee. "Alur & Persyaratan Pendaftaran Sertifikat Halal." Shopee, March 4, 2024. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/19775>.

Shopee. "Kebijakan Barang yang dilarang dan dibatasi." Shopee, March 9, 2025. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71189-Kebijakan-Barang-yang-dilarang- dan-dibatasi>.

Shopee. "Ketentuan Bukti Pemenuhan Standar Barang." Shopee, March 19, 2025. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/19552>.

Syarif, Mohar. "Plaza Ummat Jadi Marketplace Pertama Bertagline 100 Persen Halal dan Non Ribawi." Harian Ekonomi Neraca, December 16, 2025. <https://www.neraca.co.id/article/121247/plaza-ummat-jadi-marketplace-pertama- bertagline-100-persen-halal-dan-non-ribawi>

User, Super. "Launching Plaza Ummat." Cipta Tekno Mandiri, March 1, 2019. <https://ciptateknomandiri.com/index.php/blog/13-products/16-launching-plaza- umat>.

LAMPIRAN


Lampiran 1. Produk Ayam Pedas/la zi ji/chicken spicy/20g



Lampiran 2. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Ayam Pedas/la zi ji/chicken spicy/20g

Spesifikasi Produk	
Kategori	Shopee > Makanan & Minuman > Makanan Instan > Makanan Siap Saji
Stok	TERSEDIA
Minimum Jumlah Pembelian	2
Merek	-
Negara Asal	China
Masa Penyimpanan	12 Bulan
Quantity per Pack	1
Produk Custom	Tidak
Jumlah Produk Dalam Kemasan	1
No. Sertifikasi (Halal)	-
Dikirim Dari	KOTA JAKARTA BARAT
Deskripsi Produk	
la zi ji/辣子鸡 berat 20g snack ayam pedas daging ayam asli	

Lampiran 3. Cemilan snack tendon sapi siap saji/Snack pedas tendon sapi instant



Lampiran 4. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Cemilan snack tendon sapi siap saji/Snack pedas tendon sapi instant

Spesifikasi Produk

Kategori Shopee > Makanan & Minuman > Makanan Instan > Makanan Siap Saji

Stok TERSEDIA

Minimum Jumlah Pembelian 2

Merek -

Masa Penyimpanan 12 Bulan

No. Sertifikasi (Halal) -

Dikirim Dari KOTA JAKARTA BARAT

Deskripsi Produk

Noted : TANGGAL DIKEMASAN ADALAH TANGGAL PRODUKSI BUKAN TANGGAL EXP !!

Lampiran 5. Produk (Halal) Spicy Squid Snack/Snack Sotong Spicy



Lampiran 6. Spesifikasi dan Deskripsi Produk (Halal) Spicy Squid Snack/Snack Sotong Spicy

Spesifikasi Produk

Kategori	Shopee > Makanan & Minuman > Makanan Segar & Beku > Makanan Segar & Beku Lainnya
Stok	TERSEDIA
Minimum Jumlah Pembelian	2
Merek	-
Kebutuhan Diet	Halal
Negara Asal	Indonesia
Masa Penyimpanan	6 Bulan
Jumlah Produk Dalam Kemasan	1
No. Izin Edar (BPOM, PIRT)	-
No. Sertifikasi (Halal)	-
Dikirim Dari	KOTA JAKARTA BARAT

Deskripsi Produk

PERHATIKAN
TGL YG DIKEMASAN MERUPAKAN TGL PRODUKSI BUKAN TGL EXP

spicy squid snack
snack sotong siap saji
berat 14g per sachet
rasa spicy

Lampiran 7. Produk Golden Mill Hot Pot Vegetarian Tripe Rattan Pepper Flavor

Start (1 BOX ISI 20 PCS) NEW STOCK Golden Mill Hot Pot Vegetarian Tripe Hot Spicy

4.9 ★★★★★ | 140 Penilaian

Rp100.000 Rp120.000 -17%

Pengiriman Garansi tiba: 24 - 25 Oktober >
Dapatkan Voucher s/d Rp10.000 jika pesanan terlambat.

Kuantitas

Share: | Favorit (81)

Lampiran 8. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Golden Mill Hot Pot Vegetarian Tripe Rattan Pepper Flower

Spesifikasi Produk

Kategori	Shopee > Makanan & Minuman > Makanan Instan > Makanan Siap Saji
Stok	37
Merek	-
Negara Asal	China
Kondisi Penyimpanan	Suhu Ruangan
Masa Penyimpanan	12 Bulan
Jenis Kemasan	Bag
Produk Custom	Tidak
Tanggal Kedaluwarsa	20-09-2025
Berat Produk	360g
Jumlah Produk Dalam Kemasan	20
Quantity per Pack	20
No. Sertifikasi (Halal)	-
Dikirim Dari	KOTA JAKARTA BARAT

Deskripsi Produk

NEW STOCKGolden Mill HALAL
18g Hot Pot Vegetarian Tripe Rattan Pepper Flavor
Makanan Ringan Bentuk Babat Rasa Lada Pedas
berbahan dasar air, pati, tepung konnyaku, extra ragi, cabe dan sotong bubuk, dan kedelai,
1 box berisi 20 pcs
berat per pcs 18g
BPOM RI ML 040988000701190

Lampiran 9. Produk FanSaoGuang Makanan siap saji




Lampiran 10. Spesifikasi dan Deskripsi Produk FanSaoGuang Makanan siap saji

Spesifikasi Produk	
Kategori	Shopee > Makanan & Minuman > Makanan Instan > Makanan Siap Saji
Stok	TERSEDIA
Merek	-
Negara Asal	China
Kondisi Penyimpanan	Lemari Pendingin (0°C - 10°C)
Jenis Masakan	Lainnya
Gaya Memasak	Cina
Berat Produk	300g
Masa Penyimpanan	24 Bulan
Quantity per Pack	1
Produk Custom	Tidak
Ingredient (Komposisi)	Jamur liar, rebung liar, jamur enoki, dl
Jumlah Produk Dalam Kemasan	1
Ukuran Per Produk	280G/GR
No. Sertifikasi (Halal)	-
Dikirim Dari	KOTA JAKARTA BARAT

Deskripsi Produk	
FAN SAO GUANG sangat populer di China, menggunakan bahan-bahan yang kaya seperti jamur liar, rebung liar, dan jamur enoki sebagai bahan bakunya, dan dibuat dengan teknik penggorengan acar lada tradisional, produknya kaya akan bahan dan lezat. Makanan bibimbap yang sangat populer	
【Merek Produk】 Fansaoguang	
【Isi bersih】 280g/kaleng	
【Umur simpan】 365 hari	
【Metode penyimpanan】 Simpan di tempat sejuk dan kering, perlu didinginkan setelah dibuka.	
【Rasa produk】 Rebung liar/jamur liar/pakisan liar/jamur goreng renyah dan jamur enoki/kohlrabi pedas/acar kubis pedas/berbagai macam pedas	

Lampiran 11. Produk Hai Chi Jia Bihun Asam Pedas Suan La Fen



Lampiran 12. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Hai Chi Jia Bihun Asam Pedas Suan La Fen

Spesifikasi Produk

Kategori Shopee > Makanan & Minuman > Makanan Instan > Mie & Pasta Instan

Stok 33

Merek -

Masa Penyimpanan 12 Bulan

No. Sertifikasi (Halal) -

Dikirim Dari KOTA JAKARTA BARAT

Deskripsi Produk

Hai Chi Jia Suan La Fen

Lampiran 13. Produk [HALAL] dendeng sapi/dendeng/sapi/snack/cemilan

[HALAL]dendeng sapi/dendeng/sapo/snack/cemilan

4.7 ★★★★☆ | 136 Penilaian | 1RB+ Terjual | Laporkan

Rp7.000

Voucher Toko: POTONGAN Rp200, POTONGAN Rp1RB, POTONGAN Rp6RB

Pengiriman: Garansi tiba 22 Oktober > Dapatkan Voucher s/d Rp10.000 jika pesanan terlambat.

Rasa: spicy, bbq

Kuantitas: - 1 + TERSEDIA

Masukkan Keranjang | Beli Sekarang



Share:  | Favorit (65)

Lampiran 14. Spesifikasi dan Deskripsi Produk [HALAL] dendeng sapi/dendeng/sapi/snack/cemilan

Spesifikasi Produk

Kategori: Shopee > Makanan & Minuman > Makanan Ringan > Makanan Ringan Kering

Stok: TERSEDIA

Merek: -

Masa Penyimpanan: 12 Bulan

No. Sertifikasi (Halal): -

Dikirim Dari: KOTA JAKARTA BARAT

Deskripsi Produk

PERHATIKAN TGL DIKEMASAN MERUPAKAN TGL PRODUKSI BUKAN TGL EXP

DENDENG SAPI

100%DARI SAPI

ADA RASA SPICY SAMA BBQ

Lampiran 15. Produk Stik Kering Snack China Kekinian



Lampiran 16. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Stik Kering Snack China Kekinian

Spesifikasi Produk

Kategori	Shopee > Makanan & Minuman > Makanan Ringan > Makanan Ringan Lainnya
Stok	TERSEDIA
Merek	-
Quantity per Pack	1
Masa Penyimpanan	24 Bulan
Negara Asal	China
Jumlah Produk Dalam Kemasan	1
No. Sertifikasi (Halal)	-
Dikirim Dari	KOTA JAKARTA BARAT

Deskripsi Produk


Camilan pedas kekinian yang lagi viral!
Hadir dengan 3 varian rasa:

- Pedas Gurih – rasa klasik gurih pedas bikin nagih
- Mala Manis – sensasi manis pedas dengan aroma lada Sichuan khas
- Super Pedas – cocok untuk pecinta pedas sejati

Komposisi:
Tepung terigu, minyak nabati, cabai, garam, gula, wijen, lada Sichuan (mala), penyedap rasa, air, dan bumbu rempah.

Kemasan praktis, cocok untuk ngemil kapan saja.
Bisa jadi teman nonton, kerja, atau nongkrong.
Rasakan sensasi camilan khas China dengan cita rasa unik!

Lampiran 17. Produk Dorkbua Tama Lotus Snack Paha Ayam Thailand Mini Size 15gr 20gr



Dorkbua Tama Lotus Snack Paha Ayam Thailand Mini Size 15gr 20gr

4.9 ★★★★★ | 16 Penilaian | 215 Terjual | Laporkan

Rp15.000 - Rp25.000

Pengiriman: Garansi tiba 22 Oktober > Dapatkan Voucher s/d Rp10.000 jika pesanan terlambat.

Rasa: Original, Barbeque, Hot and spicy, Mala, Jaew sauce, Boat noodle, Bacon, Barbeque 48gr, Hot and spicy 40gr

Kuantitas: 1 Tersedia 73

Produk ini memiliki Minimum Jumlah Pembelian sebesar 2. Mohon penuhi syarat jumlah minimum sebelum checkout.

Masukkan Keranjang | Beli Sekarang


Share: | Favorit (37)

Lampiran 18. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Dorkbua Tama Lotus Snack Paha Ayam Thailand Mini Size 15gr 20gr

Spesifikasi Produk	
Kategori	Shopee > Makanan & Minuman > Makanan Ringan > Keripik & Kerupuk
Stok	73
Minimum Jumlah Pembelian	2
Merek	Dorkbua
Masa Penyimpanan	24 Bulan
No. Sertifikasi (Halal)	-
Dikirim Dari	KOTA SURABAYA

Deskripsi Produk	
100% Original Dorkbua Snack Paha Ayam Thailand	
Snack berbentuk paha ayam. Uenaakkk pol!!!	
Ready Varian rasa:	
- KOREAN BBQ /15gram	
- Biskuit Stik Original /20gram	
Hrga per pcs	

Lampiran 19. Produk Sate Ikan Thailand BBQ/Teh Jang Stick/Sate Filet Ikan/Stick Ikan/Satay Jelly Fish



Star Sate Ikan Thailand BBQ / Teh Jang Stick / Sate Filet Ikan / Stick Ikan / Satay jelly Fish

4.9 ★★★★★ | 788 Penilaian

Rp23.111

Pengiriman Garansi tiba: besok >
Dapatkan Voucher s/d Rp10.000 jika pesanan terlambat.

Kuantitas - 1 +

Masukkan Keranjang Beli Sekarang

Share:

Favorit (826)

Lampiran 20. Spesifikasi dan Deskripsi Produk Sate Ikan Thailand BBQ/Teh Jang Stick/Sate Filet Ikan/Stick Ikan/Satay Jelly Fish

Spesifikasi Produk

Kategori	Shopee > Makanan & Minuman > Makanan Ringan > Makanan Ringan Kering
Stok	79
Merek	-
Negara Asal	Thailand
Masa Penyimpanan	12 Bulan
Berat Produk	100g
Menyebabkan Alergi	Tidak
Jenis Makanan	Cemilan
Ukuran Per Produk	180G/GR
No. Sertifikasi (Halal)	-
Dikirim Dari	KOTA JAKARTA UTARA

Deskripsi Produk

Tersedia sate
Satay jelly fish (Berat 120gr) KEMASAN bisa warna biru / kuning tergantung stok masuk nya..

EXP 2026
Import of Thailand

#sateikan #stickikan

Lampiran 21. Daftar Barang yang dilarang dan dibatasi

 Shopee | Pusat Bantuan Kebijakan Shopee

Aplikasi Shopee (Android/iOS)
Keamanan dalam Bertransaksi
Shopee Partner

Mitra ▼

ShopeeFood ▼

ShopeePay ▼

2. DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIBATASI

Barang Terkait Makanan dan Minuman

(i) Minuman keras atau beralkohol;

(ii) Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan di Republik Indonesia. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius, obat pelangsing dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

(iii) Kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan kosmetik bekas;


(iv) Makanan yang Dilarang: Untuk keselamatan Pengguna kami, Penjual tidak boleh mendaftarkan makanan dan barang terkait makanan berikut ini di Situs kami :

- Makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaanya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Daftar yang mengandung klaim obat-obatan - yaitu, klaim bahwa barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, peringangan, perawatan, atau pencegahan penyakit pada manusia dan/atau binatang, kontrasepsi, anestesi atau mencegah maupun mengganggu fungsi fisiologis normal, baik secara permanen atau pun sementara, dan baik dengan cara mengakhiri, mengurangi atau menunda, atau meningkatkan atau mempercepat jalannya fungsi tersebut atau dengan cara lain apapun (misalnya, obat-obatan farmasi, lensa kontak, suplemen makanan dengan pelabelan yang salah);
- Makanan yang berbahaya - Makanan yang mengandung zat terlarang atau zat yang melebihi proporsi yang diizinkan, makanan yang tercemar tanpa sepenuhnya memberi tahu Pembeli pada saat penjualan tentang sifat transaksi;
- Produk susu non-pasteurisasi;
- Jamur liar; dan
- Makanan lainnya yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia.

Makanan yang tidak termasuk ke dalam kategori Makanan yang Dilarang di atas harus mematuhi standar minimum dan pedoman berikut ini:

- Wadah tertutup – semua makanan dan produk terkait yang dijual di Situs harus dikemas atau ditutup untuk memastikan Pembeli dapat mengidentifikasi bukti adanya sabotase atau cacat; dan
- Makanan yang mudah rusak - Pengguna yang mendaftarkan barang yang mudah rusak harus menuliskan secara jelas pada bagian deskripsi barang langkah-langkah yang akan mereka Ambil untuk memastikan barang tersebut dikemas dengan baik.

Lampiran 22. Hasil Cek Plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Zahra Qurrata A'yun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Singkawang, 01 Januari 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Perumahan Puri Kartika Asri, Jalan Panji Suroso Blok S No. 6, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, ID 65125
Alamat Rumah	:	Perumahan Puri Kartika Asri, Jalan Panji Suroso Blok S No. 6, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, ID 65125
Email	:	210202110135@student.uin-malang.ac.id
Riwayat Pendidikan	:	Dharma Wanita III (2007-2009) SD NU Kepanjen (2009-2015) SMPN 4 Kepanjen (2015-2018) SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang (2018-2021)